



QANUN ACEH
NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH TAHUN 2013-2033

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta implementasi poin 1.1.2 dan 1.4.2 MoU Helsinki, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pemanfaatan ruang di Aceh secara serasi, seimbang, terpadu, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta berazaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 171 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan bahwa Pemerintah Aceh mempunyai kewenangan dalam perencanaan, pengaturan, penetapan dan pemanfaatan ruang di Aceh, serta penetapan peruntukan lahan dan pemanfaatan lahan untuk kepentingan pembangunan bagi masyarakat Aceh;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013 - 2033;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, social dan budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4557);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2010 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah kepada Dewan Kawasan Sabang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
12. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393).
14. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53);

Dengan Persetujuan...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH
dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: QANUN ACEH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH
TAHUN 2013-2033

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur atau nama lain dan perangkat Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
3. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
4. Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
5. Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe, yang merupakan anggota Forum koordinasi pimpinan di Aceh.
6. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Lembaga Adat Aceh adalah wahana partisipasi masyarakat Aceh yang mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang keamanan, ketentraman, kerukunan, ketertiban masyarakat, dan kelestarian lingkungan.

9. Qanun Aceh adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRA dengan persetujuan bersama Gubernur yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.
10. Batas Wilayah Aceh adalah batas yang merujuk kepada 1 Juli 1956 sesuai dengan poin 1.1.4 MoU Helsinki.
11. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah Aceh.
12. Kecamatan adalah satu wilayah kerja Camat sebagai perangkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemerintah kecamatan.
13. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
14. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
15. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
16. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
17. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
18. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Strategi Pengembangan adalah langkah-langkah penataan ruang dan pengelolaan wilayah yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan misi pembangunan.
21. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

25. Kawasan...

25. Kawasan Budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
26. Kawasan Permukiman adalah bagian dari kawasan budidaya, baik berupa kawasan perkotaan maupun gampong yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
25. Kawasan Strategis Aceh adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah Aceh terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan secara bersinergi.
26. Kawasan Suaka Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
27. Kawasan Pelestarian Alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan system penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
28. Kawasan Cagar Budaya adalah kawasan atau kelompok bangunan yang memiliki nilai sejarah, budaya, dan nilai lainnya yang dilindungi dan dilestarikan untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dokumentasi, dan pariwisata.
29. Kawasan Rawan Bencana adalah kawasan dimana terdapat kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu, baik di dalam kawasan lindung maupun di dalam kawasan budidaya.
30. Kawasan Pusat Perkantoran, Perdagangan dan Jasa adalah kawasan terpusat yang diperuntukkan bagi kegiatan utama perkantoran, perdagangan dan jasa, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan dan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan.
31. Kawasan Perikanan adalah kawasan dengan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
32. Kawasan Industri dan Pergudangan adalah kawasan yang diarahkan dan diperuntukkan bagi pengembangan industri dan pergudangan beserta fasilitas penunjangnya dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 50% (lima puluh persen) dengan persentase luas kawasan di tiap wilayah mengacu pada ketentuan yang berlaku dan kecenderungan pengembangan yang terjadi dilapangan.

33. Kawasan Wisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.
34. Kawasan Khusus adalah kawasan yang ditetapkan oleh Pemerintah Aceh untuk kebutuhan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelestarian nilai sejarah dan kebudayaan, kesehatan, pendidikan, perkembangan ekonomi dan kebutuhan lainnya yang bersifat khusus bagi kepentingan Aceh.
35. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang selanjutnya disebut Kawasan Sabang adalah Kawasan yang meliputi Kota Sabang (Pulau Weh, Pulau Klah, Pulau Rubiah, Pulau Seulako, dan Pulau Rondo), dan sebagian Kabupaten Aceh Besar (Pulau Breuh, Pulau Nasi, dan Pulau Teunom) serta pulau-pulau kecil di sekitarnya yang terletak dalam batas-batas koordinat sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.
36. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
37. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana melalui pembangunan fisik, penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
38. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
39. Jalan Arteri adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
40. Jalan Kolektor adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
41. Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Aceh adalah arahan untuk mewujudkan rencana tata ruang Aceh.
42. Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Aceh adalah arahan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Aceh agar sesuai dengan RTRW Aceh.
43. Jalur Evakuasi adalah jalan atau rute yang dapat dan mudah digunakan oleh masyarakat untuk menyelamatkan diri ketika terjadi bencana ke tempat yang aman.

44. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam Penataan Ruang.
45. Peranserta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan prakarsa masyarakat berdasarkan hasil keputusan musyawarah sesuai dengan ruang lingkungannya dalam penyelenggaraan penataan ruang.
46. Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh yang selanjutnya disingkat BKPRA adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Aceh dan mempunyai fungsi pelaksanaan tugas Gubernur atau nama lain dalam koordinasi penataan ruang di Aceh.

BAB II

VISI DAN MISI RTRW ACEH

Bagian Kesatu

Visi

Pasal 2

Terwujudnya masyarakat Aceh yang tangguh, bermartabat, sejahtera, dan berkeadilan melalui tata ruang Aceh yang terintegrasi, harmonis, dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Misi

Pasal 3

Misi RTRW Aceh:

- a. membangun struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh yang terintegrasi dan manusiawi dengan mempertimbangkan kekhususan dan keistimewaan Aceh;
- b. menyelaraskan kehidupan masyarakat Aceh baik antara perkotaan dan gampong maupun antara pesisir, pedalaman dan kepulauan;
- c. menciptakan kehidupan masyarakat Aceh yang sejahtera, dinamis dan merata; dan
- d. melaksanakan pembangunan yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi dan adaptasi bencana.

BAB III

LINGKUP WILAYAH, MUATAN, PEDOMAN DAN JANGKA WAKTU RENCANA

Bagian Kesatu

Wilayah Rencana

Pasal 4

- (1) Lingkup wilayah pengaturan RTRW Aceh dalam Qanun ini, meliputi wilayah administratif Aceh yang terdiri atas wilayah daratan, wilayah laut, wilayah udara di atas daratan dan lautan, dan ruang di dalam bumi di bawah daratan dan lautan kewenangan Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Batas-...

- (2) Batas-batas Wilayah Aceh meliputi:
- a. sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Utara;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia.

Bagian Kedua

Muatan dan Pedoman Rencana

Pasal 5

Muatan dalam RTRW Aceh meliputi:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh;
- b. rencana struktur ruang wilayah Aceh yang meliputi sistem perkotaan dalam wilayahnya yang berkaitan dengan kawasan gampong dalam wilayah pelayanannya dan sistem jaringan prasarana wilayah Aceh;
- c. rencana pola ruang wilayah Aceh yang meliputi Kawasan Lindung dan kawasan budidaya;
- d. penetapan kawasan strategis Aceh;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Aceh yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan
- f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh yang berisi arahan peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Pasal 6

RTRW Aceh bepedoman:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh;
- b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh;
- c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan, pengawasan dan penertiban ruang di wilayah Aceh;
- d. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah Kabupaten/Kota dan keserasian antar sektor di wilayah Aceh;
- e. penetapan lokasi dan fungsi ruang dalam wilayah Aceh untuk investasi dan disesuaikan dengan kondisi ekologi Aceh yang berpotensi rawan bencana;
- f. penataan ruang kawasan strategis Aceh; dan
- g. penataan ruang wilayah Kabupaten/Kota di Aceh.

Bagian Ketiga

Jangka Waktu Rencana

Pasal 7

- (1) Jangka waktu RTRW Aceh adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2033.
- (2) RTRW Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3) Dalam...

- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan dan/atau perubahan batas wilayah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, RTRW Aceh dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB IV

MAKSUD, TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH ACEH

Bagian Kesatu

Maksud dan Tujuan Penataan Ruang Wilayah Aceh

Pasal 8

- (1) Penataan Ruang Wilayah Aceh dimaksudkan untuk menyelaraskan pemanfaatan pola ruang dan struktur ruang dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dengan menghindari prinsip eksploitasi sumber daya alam yang melebihi daya dukung lingkungan dan mengarahkannya kepada pemanfaatan jasa lingkungan serta sumber daya alam yang dapat diperbaharui.
- (2) Penataan Ruang Wilayah Aceh bertujuan:
- a. memberikan perlindungan dan menjamin pembangunan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mensejahterakan rakyat Aceh secara adil, merata, produktif dan inovatif, berasaskan falsafah hidup dan kearifan budaya masyarakat Aceh;
 - b. menciptakan fungsi-fungsi kawasan strategis yang mendukung posisi Aceh sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera;
 - c. mewujudkan keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara di wilayah Aceh, termasuk ruang di dalam bumi;
 - d. mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah dan kegiatan antar sektor dalam wilayah Aceh;
 - e. mewujudkan penataan ruang wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang berkelanjutan;
 - f. mewujudkan penurunan risiko bencana; dan
 - g. memanfaatkan potensi jasa lingkungan untuk meningkatkan percepatan perkembangan ekonomi Aceh.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh

Pasal 9

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Wilayah Aceh meliputi kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah Aceh.

Pasal 10

- (1) Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:
 - a. peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat-pusat kegiatan dalam wilayah Aceh;
 - b. peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun lingkup internasional; dan
 - c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi listrik, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh.
- (2) Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan fungsi dan akses pelayanan pada pusat kegiatan dalam wilayah Aceh meliputi:
 - a. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas dan/atau sarana pelayanan pusat kegiatan;
 - b. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat kegiatan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanannya dalam rangka mendorong pertumbuhan wilayah yang dilayaninya;
 - c. menjaga dan meningkatkan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan; dan
 - d. mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih kompetitif dan lebih efektif dalam pengembangan wilayah di sekitarnya.
- (3) Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan akses dari dan ke luar wilayah Aceh, baik dalam lingkup nasional maupun internasional meliputi:
 - a. mengembangkan Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Aceh Utara, Lhokseumawe, Takengon, Langsa, Meulaboh, Blangpidie dan Singkil sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera, dalam hubungan ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, ITC (*Information Technology Center*) dan Aceh digital;
 - b. mengembangkan Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam serta Kawasan Sabang, sehingga dapat berperan sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera dalam hubungan ekonomi secara internasional; dan
 - c. meningkatkan kapasitas dan intensitas pusat-pusat kegiatan yang mewadahi aktivitas perdagangan, jasa, industri dan pariwisata berskala regional, nasional dan internasional dengan melengkapi sarana dan prasarana pendukung.
- (4) Strategi pengembangan struktur ruang untuk peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, energi, telekomunikasi dan informatika, pengelolaan sumber daya air dan air minum, serta mitigasi dan adaptasi bencana di seluruh wilayah Aceh meliputi:
 - a. meningkatkan jaringan prasarana transportasi terpadu (darat, laut, dan udara) yang berskala regional, nasional dan Internasional;
 - b. meningkatkan...

- b. meningkatkan jaringan energi listrik secara optimal dan menjamin pasokan energi untuk sektor-sektor strategis serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik;
- c. mendorong peningkatan sistem jaringan telekomunikasi dan informatika yang lebih efektif untuk peningkatan daya saing Aceh dan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Aceh;
- d. meningkatkan dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan prasarana sumber daya air dan air minum dalam rangka peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal; dan
- e. mengembangkan jaringan prasarana untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi bencana.

Pasal 11

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang wilayah Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 12

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a meliputi:
 - a. pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan lindung;
 - b. pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas jasa lingkungan; dan
 - c. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung.
- (2) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pemeliharaan dan peningkatan kualitas kawasan lindung, meliputi:
 - a. memelihara dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun fungsi perlindungannya dalam rangka memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - b. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai kawasan lindung, yaitu kawasan hutan lindung dan kawasan hutan konservasi; dan
 - c. memperkuat status kawasan lindung yang dianggap penting dan strategis oleh masyarakat.
- (3) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kualitas jasa lingkungan, meliputi:
 - a. menetapkan fungsi lindung dan/atau fungsi perlindungan di ruang darat, ruang laut, ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi; dan
 - b. meningkatkan efisiensi pengelolaan kawasan-kawasan lindung tertentu dengan mekanisme imbal jasa lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat penyedia jasa lingkungan.
- (4) Strategi pengembangan kawasan lindung untuk pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan kawasan lindung, meliputi:
 - a. mengelola sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana;

b. mengelola...

- b. mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya;
- c. mengendalikan kegiatan-kegiatan yang berada dalam kawasan lindung yang tidak sesuai dengan fungsi perlindungannya.
- d. membatasi pengembangan kegiatan budidaya di kawasan rawan bencana;
- e. meningkatkan peranan masyarakat termasuk kearifan lokal dan hukum adat dalam pengelolaan kawasan lindung; dan
- f. meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan lindung.

Pasal 13

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:
 - a. pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
 - b. peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya; dan
 - c. pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (2) Strategi pengembangan kawasan budidaya dengan pemanfaatan kawasan budidaya secara efektif, efisien dan berkelanjutan meliputi:
 - a. meningkatkan produktivitas kawasan budidaya pertanian dengan intensifikasi dan diversifikasi pertanian yang sesuai dengan perkembangan teknologi, kondisi lahan dan agroklimat;
 - b. membatasi alih fungsi lahan pertanian kepada peruntukan fungsi lainnya; dan
 - c. memanfaatkan kawasan budidaya non pertanian sesuai dengan karakteristik kawasan.
- (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan budidaya unggulan beserta sarana dan prasarana pendukungnya sesuai dengan standar yang berlaku secara sinergis untuk mendorong pengembangan ekonomi;
 - b. mewujudkan pengembangan kawasan pembangunan dan pelayanan terpadu yang multi fungsi (*mixed use*) dalam satu kawasan dan antar kawasan;
 - c. mengembangkan kawasan budidaya pertanian pangan terpadu untuk mendukung ketahanan pangan;
 - d. mengembangkan wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau-pulau terdepan yang potensial dengan pendekatan gugus pulau, untuk meningkatkan daya saing; dan
 - e. mengembangkan kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di wilayah laut kewenangan Aceh.
- (4) Strategi pengembangan kawasan budidaya untuk pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi:
 - a. membatasi perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - b. menerapkan...

- b. menerapkan pengembangan berbasis mitigasi bencana pada kawasan budidaya rawan bencana;
- c. mengembangkan kawasan perkotaan dengan bangunan bertingkat terutama untuk fungsi komersial/bernilai ekonomi tinggi guna penghematan ruang dan penyediaan ruang terbuka; dan
- d. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mengoptimalkan fungsi kawasan Gampong atau nama lain di sekitarnya.

BAB V

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh meliputi:
 - a. sistem pusat kegiatan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi dan informatika;
 - e. sistem jaringan sumber daya air;
 - f. sistem jaringan air minum;
 - g. sistem sarana dan prasarana perikanan;
 - h. sistem sarana dan prasarana persampahan;
 - i. sistem sarana dan prasarana drainase; dan
 - j. sistem sarana dan prasarana air limbah.
- (2) Rencana Struktur Ruang Wilayah Aceh digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding duaratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Qanun Aceh ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Kegiatan

Pasal 15

- (1) Sistem pusat kegiatan meliputi kawasan yang memiliki fungsi pelayanan pemerintahan perkantoran, perdagangan dan jasa, industri dan pergudangan, sosial dan kebudayaan, dan simpul pergerakan umum massal.
- (2) Sistem pusat kegiatan terdiri atas :
 - a. pusat kegiatan primer;
 - b. pusat kegiatan sekunder;
 - c. pusat kegiatan tersier;
 - d. pusat kegiatan kuarter; dan
 - e. pusat kegiatan kuintier.
- (3) Pusat kegiatan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan PKN sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Aceh, nasional dan internasional meliputi Banda Aceh, Sabang, dan Lhokseumawe.

(4) Pusat...

- (4) Pusat kegiatan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan PKW sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa kabupaten/kota dalam Aceh meliputi:
- a. Langsa;
 - b. Bireuen;
 - c. Takengon;
 - d. Meulaboh;
 - e. Blangpidie; dan
 - f. Subulussalam.
- (5) Pusat kegiatan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan PKL sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten/Kota meliputi:
- a. Jantho;
 - b. Sigli;
 - c. Meureudu;
 - d. Lhoksukon;
 - e. Kuala Simpang;
 - f. Idi Rayeuk;
 - g. Calang;
 - h. Suka Makmur;
 - i. Tapaktuan;
 - j. Redelong;
 - k. Kutacane;
 - l. Blangkejeren;
 - m. Singkil; dan
 - n. Sinabang.
- (6) Pusat kegiatan kuarter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan PPK sebagai kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa Kecamatan yang ditetapkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota.
- (7) Pusat kegiatan kuintier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan PPL sebagai kawasan pusat pemukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan beberapa Mukim dan/atau Gampong atau nama lain yang ditetapkan dalam Qanun RTRW Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 16

- (1) Pengembangan sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b diarahkan untuk:
- a. pembangunan sistem angkutan massal yang berkelanjutan;
 - b. pengutamakan keselamatan dan kenyamanan;
 - c. penggunaan...

- c. penggunaan teknologi transportasi yang efektif, efisien dan ramah lingkungan; dan
 - d. keseimbangan kepentingan ekologi, ekonomi dan sosial.
- (2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. sistem jaringan transportasi darat;
 - b. sistem jaringan transportasi perairan; dan
 - c. sistem jaringan transportasi udara.
- (3) Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. sistem jaringan jalan; dan
 - b. sistem jaringan kereta api.
- (4) Sistem jaringan transportasi perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
- a. tatanan kepelabuhanan; dan
 - b. alur pelayaran.
- (5) Sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas tatanan kebandarudaraan, *helipad/heliport* dan ruang udara untuk penerbangan.
- (6) Sistem transportasi Aceh diwujudkan dalam Tataran Transportasi Wilayah Aceh yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a terdiri atas:
- a. jalan bebas hambatan (*highway*), jalan arteri primer, dan jalan kolektor primer;
 - b. sarana dan prasarana angkutan penumpang dan angkutan barang; dan
 - c. fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan.
- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengembangan jaringan jalan dan penanganan jalan.
- (3) Pengembangan sistem jaringan jalan bebas hambatan (*highway*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas jalan:
- a. Lintas timur yang menghubungkan simpul-simpul Blang bintang (Aceh Besar) – Sigli – Meureudu – Bireuen – Kota Lhokseumawe – Lhoksukon – Idi – Kuala Simpang – Perbatasan Sumatera Utara;
 - b. Lintas tengah yang menghubungkan simpul-simpul Krueng raya – Laweung – Tangse – Geumpang – Pameu – Linge Isaq – Blangkeujeren – Kutacane - Lawe Pakam – Subulussalam – Singkil.
- (4) Pengembangan sistem jaringan jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi ruas jalan:
- a. jl. lintas timur melewati jalan Tgk. Chik Ditiro (Banda Aceh) – Jl. T.Imum Lueng Bata (Banda Aceh) – jalan Banda Aceh – Lambaro - Batas Kota Sigli – Jl. Tgk. Chik Ditiro (Sigli) - Jl. A.Majid Ibrahim (Sigli) - Meureudu – Bireuen - Batas Kota Lhokseumawe - Sp. Cunda - Lhoksukon - Idi Rayeuk – Langsa - Jl. Prof. A. Majid Ibrahim (Langsa) -
Jl. H. Agus Salim (Langsa)...

- Jl. H. Agus Salim (Langsa) - Kota Kuala Simpang - Jl. Ir. Juanda (Kuala Simpang) - Jl. Cut Nyak Dhien (Kuala Simpang) - Jl. Iskandar Muda (Kuala Simpang) - Batas Sumatera Utara;
- b. jl. lintas barat melewati Jl. Sultan Alaidin Mahmud Syah (Banda Aceh) - Jl. Teuku Umar (Banda Aceh) - Jl. Cut Nyak Dhien (Banda Aceh) - Calang - Meulaboh - Jl. Gajah Mada (Meulaboh) - Jl. Arah Ke Tapaktuan (Meulaboh) - Simpang Peut - Blang Pidie - Tapaktuan - Jl. TB. Mahmud (Tapaktuan) - Jl. Jenderal Sudirman (Tapaktuan) - Jl. Raya Angkasa (Tapaktuan) - Bakongan - Subulussalam - Jl. T. Umar (Subulussalam) - Batas Sumatera Utara;
- c. jl. lintas tengah melewati Jl. Seulimuem - Jantho - Jl. A. Majid Ibrahim (Jantho) - Keumala - Geumpang - Pameue - Genting Gerbang - Sp. Uning - Owaq - Blangkejeren - Kutacane - Jl. Ahmad Yani (Kutacane) - Jl. Iskandar Muda (Kutacane) - Batas Sumatera Utara;
- d. jl. Tgk. HM. Daud Beureueh (Banda Aceh) - Jl. T. Nyak Arief (Banda Aceh) - Jl. Laksamana Malahayati (Banda Aceh) - Krueng Raya - Laweung - Batee - Tibang;
- e. jl. Iskandar Muda (Banda Aceh) - Jl. Residen Ibnu Sya'dan (Jl. Pelabuhan Ulee Lheue);
- f. jl. Simpang Rima - Jl. Syamaun Gaharu;
- g. jl. Sukarno Hatta (Jalan Elak I) - Jl. Sukarno Hatta (Jalan Elak II);
- h. jl. Syiah Kuala (Banda Aceh) - Jl. T. Hasan Dek (Banda Aceh) - Jl. Mr. Moh Hasan (Banda Aceh/Aceh Besar);
- i. jl. P. Nyak Makam I - Jl. P. Nyak Makam II - Jl. P. Nyak Makam III;
- j. jl. Mayjen T. Hamzah Bendahara - Jl. T. Iskandar - Blang Bintang;
- k. jl. Lambaro - Blang Bintang;
- l. jl. Sp. Gp. Blang - Lintas Pulo Aceh - Keliling Pulo Breuh - Jl. Keliling Pulo Breuh;
- m. jl. Krueng Mane - Buket Rata;
- n. jl. Simpang Krueng Geukueh - Pelabuhan Krueng Geukueh;
- o. jl. Ahmad Yani (Kota Langsa);
- p. jl. Kuala Langsa;
- q. jl. Letjen S. Parman (Kuala Simpang);
- r. jl. Mayjen Sutoyo (Kuala Simpang) - Jl. Ade Irma Suryani (Dalam Kota Kuala Simpang);
- s. jl. Tamiang Bypass;
- t. jl. Manek Roe (Meulaboh) - Jl. Iskandar Muda (Meulaboh) - Jl. Nasional (Meulaboh);
- u. jl. Penanggalan - Lipat Kajang - Batas Sumut;
- v. jl. Kota Bireuen - Kota Takengon - Jl. Lebe Kader (Takengon) - Jl. Malem Dewa (Takengon) - Jl. Syiah Utama (Takengon);
- w. jl. Yos Sudarso (Takengon) - Jl. Takengon - Sp. Uning;
- x. jl. Kilometer Nol...

- x. jl. Kilometer Nol - Pusat Kota Sabang - jl. Perdagangan (Sabang) - Jl. T. Umar (Sabang) - Jl. Diponegoro (Sabang) - Jl. Yos Sudarso (Sabang) - Jl. Balohan - Pusat Kota Sabang;
 - y. Jl. Prof. A.Majid Ibrahim (Sabang);
 - z. Jl. Balohan – Keuneukai - Cot Damar;
 - aa. Jl. Sinabang – Sibigo - Nasreuhe - Inor – Lasikin - Jl. Simpang Lanting - Labuhan Bajau - Kota Batu - Jl. Simpang Air Dingin; dan
 - bb. Jl. Beureunuen – Keumala.
- (5) Pengembangan sistem jaringan jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
- a. Jalan Kolektor Primer 1 (Jalan Strategis Nasional):
 1. Jl. Geumpang – Tutut – Sungai Mas - Meulaboh;
 2. Jl. Genting Gerbang - Jeuram - Simpang Peuet;
 3. Jl. Kuala Tuha – Lamie;
 4. Jl. Blangpidie - Cot Mane;
 5. Jl. Gunung Kapur – Trumon - Kuala Baru - Singkil - Batas Sumatera Utara;
 6. Jl. Banda Aceh Outer Ring Road (BORR);
 7. Jl. Sp.BORR - Lamtamot Highway Complementer;
 8. Jl. Birem Puntong - Sungai Lueng (Lingkar Kota Langsa);
 9. Jl. Lingkar Kota Sigli – Jl. Iskandar Muda (Sigli);
 10. Jl. Lingkar Kota Idi;
 11. Jl. Lingkar Kota Bireuen;
 12. Jl. Lingkar Kota Redelong (Bener Meriah); dan
 13. Jl. Lingkar Kota Lhoksukon.
 - b. Jalan Kolektor Primer 2 (Jalan Provinsi):
 1. Jl. Sp.Tugu – Darussalam - Tungkop - Sp.Lam Ateuk;
 2. Jl. Lingkar Darussalam;
 3. Jl. Sp. Tujuh - Sp.Limpok;
 4. Jl. Ir. M. Taher;
 5. Jl. Simpang Tiga - Keutapang Dua (Jalan Sudirman) - Mata Ie;
 6. Jl. Sp. Lamreung - Cot Iri;
 7. Jl. Sp. Cot Iri - Sp. Siron;
 8. Jl. Blang Bintang - Krueng Raya;
 9. Jl. Tungkop - Miruk Taman-Cot Paya;
 10. Jl. Waduk Keuliling - Makam Panglima Polem - Makam Tgk. Chik Ditiro;
 11. Jl. Kota Jantho - Alue Glong;
 12. Jl. Jantho – Lamno;
 13. Jl. Peukan Pidie - Jabal Ghafur - Ujung Rimba - Bili Aron - Cot Tunong - Aki Neungah - Blang Krueng - Blang Iboh - Sp. Paru Keude;
 14. Jl. Sigli - Sp.Tiga - Kb.Tanjong - Teupin Raya;
 15. Jl. Perintis (Sigli);
 16. Jl. Cut Meutia (Sigli);
 17. Jl. Perdagangan (Sigli);
 18. Jl. Samudera (Sigli);
 19. Jl. Sp.Turu - Lutung – Geumpang;
 20. Jl. Sp. Bili Aron-Teupin Raya;
 21. Jl. Kumbang Unoe-Glp. Bungkok - Pulo Pueb Lueng Putu;
 22. Jl. Sp. Pangwa...

22. Jl. Sp.Pangwa-Dayah Pangwa - Meureudeu-Babah Jurong;
23. Jl. Trieng Gadeng - Samalanga - Sp. Samalanga;
24. Jl. Krueng Geukueh - Bandara Rembele - Takengon - Sp. Kebayakan - Bintang - Sp.Kraft;
25. Jl. Takengon - Bintang;
26. Jl. Isaq - Jagong Jeget - Sp. Gelelungi;
27. Jl. Cunda - Lhokseumawe;
28. Jl. Geudong - Makam Malikussaleh - Mancang;
29. Jl. Lingkar Pantan Labu;
30. Jl. Lhoksukon - Cot Girek - Samar Kilang;
31. Jl. Sp.Teritit - Pondok Baru - Samar Kilang - Peunaron;
32. Jl. Elak Kota Idi;
33. Jl. Peureulak - Lokop - Pining - Blangkejeren;
34. Jl. Lingkar Kota Langsa;
35. Jl. Sp. Alur Pinang - Sp. Jernih - Karang Baru;
36. Jl. Babahrot - Trangon - Blangkeujeuren;
37. Jl. Pribue - Kuala Bee - Sp. Suak Timah;
38. Jl. Kuala Bubon - Pinem;
39. Jl. Sp. Lawe Deski - Muara Situlen - Gelombang;
40. Jl. Trumon - Pulo Paya;
41. Jl. Krueng Luas - Rundeng - Jl. Jambi Baru - Dah;
42. Jl. Subulussalam - Rundeng;
43. Jl. Sp. Siomping - Keras - Batas Sumatera Utara;
44. Jl. Lipat Kajang - Singkil;
45. Jl. Pulau Balai - Pulau Ujung Batu - Teluk Nibung;
46. Jl. Lingkar Pulau Tuanku;
47. Jl. Aneuk Laot - Balohan;
48. Jl. Sinabang - Lasikin;
49. Jl. Kuala Makmur - Salur Latun;
50. Jl. Lauke - Bulu Hadek; dan
51. Jl. Sigulai - Nasreuhe.

c. Jalan Kolektor Primer 3 (Jalan Strategis Provinsi):

1. Jl. Meureudu - Lutung;
 2. Jl. Simpang Longkip - Singkohor;
 3. Jl. Kerinjala - Singkohor - Danau Bungara - Seubatang;
 4. Jl. Ie Mirah - Lama Muda - Lembah Sabil;
 5. Jl. Kota Bakti - Pintu I - Keude Tiro - Mesjid Gumpung;
 6. Pintu I - Blang Keudah - Beungga;
 7. Blang Keudah - Pantan Rheng - Alue Pineung - Mampre - Rinti - Cot Tunong;
 8. Simpang Lhok Keuruncong - Pulo Cahi - Linggong Panyang; dan
 9. Glee Meulinteung - Blang Cot - Cot Seutui - Babah Jurong - Blang Guci - Kunyet - Kreet Paloh - Blang Putek.
- (6) Pengembangan ruas jalan pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kondisi lapangan dan keuangan Aceh.
- (7) Pengembangan ruas jalan lainnya selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan:
- a. membuka daerah yang terisolasi;
 - b. mendorong pertumbuhan ekonomi rakyat; dan/atau
 - c. dalam...

- c. dalam rangka mitigasi bencana.
- (8) Sistem jaringan jalan lebih lanjut secara teknis diatur dengan Peraturan Gubernur.
- (9) Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk:
- a. peningkatan keterjangkauan transportasi umum untuk masyarakat luas di perkotaan dan gampong serta dukungan pelayanan angkutan jalan perintis;
 - b. peningkatan keterpaduan antar moda dan inter moda; dan
 - c. angkutan barang diarahkan untuk mendukung kegiatan industri dan ekspor-impor.
- (10) Pengembangan sarana dan prasarana angkutan penumpang dan angkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan terminal terpadu (*integrated transport terminal*);
 - b. Pengembangan terminal regional tipe A dan B;
 - c. Pengembangan terminal lokal tipe C;
 - d. Pengembangan Jembatan Timbang; dan
 - e. Pengembangan Jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan.
- (11) Pengembangan terminal terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a terbagi dalam zona pusat, zona utara-timur, zona barat, dan zona tenggara – selatan.
- (12) Pengembangan terminal regional tipe A dan B sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b meliputi:
- a. Terminal Regional Tipe A, meliputi :
 - 1. Terminal Batoh di Kota Banda Aceh;
 - 2. Terminal Sigli di Kabupaten Pidie;
 - 3. Terminal Glumpang Payong di Kabupaten Bireuen;
 - 4. Terminal Cunda di Kota Lhokseumawe;
 - 5. Terminal Langsa di Kota Langsa;
 - 6. Terminal Meulaboh di Kabupaten Aceh Barat;
 - 7. Terminal Takengon di Kabupaten Aceh Tengah; dan
 - 8. Terminal Blangkejeren di Kabupaten Gayo Lues.
 - b. Terminal regional tipe B, meliputi :
 - 1. Terminal Calang di Kabupaten Aceh Jaya;
 - 2. Terminal Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya;
 - 3. Terminal Blang Pidie di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - 4. Terminal Kuala Simpang di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - 5. Terminal Subulussalam di Kota Subulussalam;
 - 6. Terminal Gunong Meriah di Kabupaten Aceh Singkil;
 - 7. Terminal Pantan Labu di Kabupaten Aceh Utara;
 - 8. Terminal Lhoksukon di Kabupaten Aceh Utara; dan
 - 9. Terminal Kutacane di Kabupaten Aceh Tenggara.
 - c. Terminal regional tipe B sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat ditingkatkan menjadi terminal regional tipe A sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (13) Pengaturan terminal lokal tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota.
- (14) Pengembangan jembatan timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf d meliputi:

a. jembatan...

- a. jembatan timbang Seumadam kapasitas 60 (enam puluh) ton di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. jembatan timbang Jontor kapasitas 60 (enam puluh) ton di Kota Subulussalam;
 - c. jembatan timbang Lawe Pakam kapasitas 60 (enam puluh) ton di Kabupaten Aceh Tenggara;
 - d. jembatan timbang Teupin Siron kapasitas 60 (enam puluh) ton di Kabupaten Bireuen;
 - e. jembatan timbang Lae Balno kapasitas 60 (enam puluh) ton di Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - f. jembatan timbang lainnya yang akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (15) Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf e meliputi:
- a. jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), meliputi :
 1. Banda Aceh – Sigli – Meureudu – Bireuen – Lhokseumawe – Lhoksukon – Panton Labu – Idi Rayeuk – Langsa – Kuala Simpang – Medan;
 2. Banda Aceh – Calang – Meulaboh – Blang Pidie – Tapaktuan – Subulussalam – Medan;
 3. Banda Aceh – Sigli – Meureudu - Bireuen – Takengon – Blangkejeren – Kutacane – Medan; dan
 4. Jaringan trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) lainnya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP), meliputi:
 1. Banda Aceh – Sigli – Meureudu – Bireuen – Lhokseumawe – Lhoksukon – Panton Labu – Idi Rayeuk – Langsa – Kuala Simpang;
 2. Banda Aceh – Calang – Meulaboh – Blang Pidie – Tapaktuan – Subulussalam;
 3. Banda Aceh – Sigli – Meureudu - Bireuen – Takengon – Blangkejeren – Kutacane;
 4. Meulaboh – Geumpang – Tangse – Beureunun – Sigli – Banda Aceh;
 5. Bireuen – Takengon – Beutong Ateuh – Simpang Peut – Meulaboh;
 6. Blangkejeren – Trangon – Tongra – Alue Ie Mirah – Blangpidie; dan
 7. Blangkejeren – Pining – Lokop – Peureulak – Langsa.
- (16) Jaringan trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) lainnya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b terdiri atas :
 - a. jaringan kereta api umum; dan
 - b. jaringan kereta api khusus.
- (2) Jaringan kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Jaringan kereta api perkotaan; dan
 - b. Jaringan kereta api antar kota.
- (3) Pengembangan jaringan kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:

a. pengembangan...

- a. pengembangan jaringan kereta api perkotaan di wilayah Banda Aceh dan sekitarnya;
 - b. revitalisasi jaringan kereta api di pesisir timur, yang menghubungkan Banda Aceh ke Provinsi Sumatera Utara, sebagai bagian dari jaringan kereta api lintas timur Pulau Sumatera; dan
 - c. pengembangan jaringan kereta api umum antar kabupaten/kota lainnya akan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pengembangan dan pemanfaatan jaringan kereta api khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh badan usaha tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Jalur kereta api meliputi:
- a. ruang manfaat jalur;
 - b. ruang milik jalur; dan
 - c. ruang pengawasan jalur.

Pasal 19

- (1) Jenis kepelabuhanan di Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a terdiri atas:
- a. pelabuhan laut; dan
 - b. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melayani:
- a. angkutan laut; dan
 - b. angkutan penyeberangan.
- (3) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan hierarki fungsinya terdiri atas:
- a. pelabuhan utama;
 - b. pelabuhan pengumpul;
 - c. pelabuhan pengumpan regional; dan
 - d. pelabuhan pengumpan lokal.
- (4) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan ke dalam beberapa zona kerja berdasarkan letak geografis dan rencana pengembangan kawasan strategis Aceh, dengan pengelolaan sebagai berikut:
- a. Zona Pusat, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Sabang dan Pelabuhan Penyeberangan Balohan (Kota Sabang);
 2. Pelabuhan Malahayati dan Pelabuhan Penyeberangan Lamteng Pulo Aceh (Kabupaten Aceh Besar); dan
 3. Pelabuhan Penyeberangan Ulee Lheue (Kota Banda Aceh).
 - b. Zona Utara - Timur, terdiri atas:
 1. Pelabuhan Krueng Geukuh (Kabupaten Aceh Utara);
 2. Kuala Langsa (Kota Langsa); dan
 3. Idi (Kabupaten Aceh Timur);

c. Zona Barat...

- c. Zona Barat, terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Meulaboh dan Pelabuhan Penyeberangan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat); dan
 - 2. Pelabuhan Calang (Kabupaten Aceh Jaya);
 - d. Zona Tenggara-Selatan, terdiri atas:
 - 1. Pelabuhan Singkil, Pelabuhan Penyeberangan Singkil dan Pulau Banyak (Kabupaten Aceh Singkil);
 - 2. Pelabuhan Sinabang dan Pelabuhan Penyeberangan Sinabang (Kabupaten Simeulue);
 - 3. Pelabuhan Tapaktuan dan Pelabuhan Penyeberangan Labuhan Haji (Kabupaten Aceh Selatan); dan
 - 4. pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin (Kabupaten Aceh Barat Daya).
- (5) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai dengan peran sebagai berikut:
- a. Pelabuhan Sabang (Kota Sabang) sebagai Pelabuhan Bebas (*Free Port*) dan Pelabuhan Utama yang melayani angkutan laut, alih muat angkutan laut (*transshipment*) serta berperan sebagai *international hub* dan pintu gerbang utama Pulau Sumatera dengan jenis layanan utama kontainer dan *general cargo*;
 - b. Pelabuhan Krueng Geukueh (Kabupaten Aceh Utara), Pelabuhan Singkil (Kabupaten Aceh Singkil), Pengembangan Pelabuhan Susoh di Teluk Surin (Kabupaten Aceh Barat Daya), Pelabuhan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat) dan Pelabuhan Malahayati (Kabupaten Aceh Besar) sebagai pelabuhan utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan jenis pelayanan utama kontainer, kargo umum, curah cair dan curah kering lingkup nasional dan internasional;
 - c. Pelabuhan Kuala Langsa (Kota Langsa) sebagai pelabuhan pengumpul yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan jenis pelayanan utama *general cargo*, curah cair, curah kering lingkup nasional dan internasional serta penyeberangan luar negeri;
 - d. Pelabuhan Calang (Kabupaten Aceh Jaya) sebagai pelabuhan pengumpan regional yang terbuka bagi perdagangan luar negeri di wilayah Barat dengan pelayanan utama *general cargo* lingkup nasional dan internasional serta penyeberangan dalam negeri;
 - e. Pelabuhan Sinabang (Kabupaten Simeulue), Pelabuhan Tapaktuan (Kabupaten Aceh Selatan), dan Pelabuhan Idi (Kabupaten Aceh Timur) sebagai pelabuhan pengumpan regional dengan jenis pelayanan utama *general cargo* dan curah cair lingkup nasional;
 - f. Pelabuhan penyeberangan Ulee Lheue (Kota Banda Aceh), Balohan (Kota Sabang), dan Krueng Geukueh (Kabupaten Aceh Utara) sebagai pelabuhan laut yang melayani penyeberangan dalam dan luar negeri; dan

g. Pelabuhan...

- g. Pelabuhan penyeberangan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat), Sinabang (Kabupaten Simeulue), Singkil dan Pulau Banyak (Kabupaten Aceh Singkil), Lamteng (Kabupaten Aceh Besar), Labuhan Haji (Kabupaten Aceh Selatan), dan Sibigo (Kabupaten Simeulue) sebagai pelabuhan laut yang melayani penyeberangan dalam negeri.
- (6) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan secara terintegrasi dengan jalan dan/atau kereta api.
- (7) Setiap pelabuhan wajib memiliki rencana induk pelabuhan yang mencakup Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan, yang disusun oleh penyelenggara pelabuhan, dan ditetapkan oleh Gubernur untuk pelabuhan utama, pengumpul, dan pengumpan regional, serta oleh Bupati/Walikota untuk pelabuhan pengumpan lokal serta pelabuhan sungai dan danau.
- (8) Pengaturan pelabuhan laut pengumpan lokal, pelabuhan sungai dan danau diatur dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 20

- (1) Untuk menunjang kegiatan tertentu di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (7) dapat dioperasikan terminal khusus.
- (2) Pengembangan dan pemanfaatan terminal khusus dilakukan oleh Pemerintah Aceh dan/atau badan usaha tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b terdiri atas alur pelayaran nasional dan internasional.
- (2) Alur pelayaran ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Tatanan kebandarudaraan dan ruang udara untuk penerbangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku secara nasional maupun internasional, terdiri atas:
 - a. bandar udara umum; dan
 - b. bandar udara khusus.
- (2) Bandar udara umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berdasarkan penggunaannya terdiri atas:
 - a. bandar udara internasional; dan
 - b. bandar udara domestik.
- (3) Bandar Udara Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Bandar Udara Sultan Iskandar Muda – Aceh Besar, Maimun Saleh - Sabang dan Malikussaleh - Aceh Utara.
- (4) Bandar udara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Bandar Udara Cut Nyak Dhien-Nagan Raya;
 - b. Bandar Udara Rembele-Bener Meriah;
 - c. Bandar Udara Kuala Batee-Blang Pidie;
 - d. Bandar Udara Lasikin-Sinabang;
 - e. Bandar Udara T. Cut Ali-...

- e. Bandar Udara T. Cut Ali-Tapaktuan;
 - f. Bandar Udara Hamzah Fanshuri-Singkil;
 - g. Bandar Udara Alas Leuser-Kutacane;
 - h. Bandar Udara Penggalangan - Blangkeujeuren;
 - i. Bandar Udara di Batee Glungkue Bireuen; dan
 - j. Airstrip Bangkaru - Pulau Banyak.
- (5) Bandar udara domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat ditingkatkan status penggunaannya menjadi bandar udara internasional dengan rekomendasi Pemerintah Aceh dan sesuai Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Bandar udara umum harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung yang disesuaikan dengan kapasitas penggunaan, rencana pengembangan dan prioritas penanganan bencana.
 - (7) Bandar udara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan untuk menunjang pengembangan kegiatan tertentu dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang kebandarudaraan.
 - (8) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan seluruh bandar udara di Aceh dikelola dalam satu kesatuan wilayah kerja oleh Otoritas Bandar Udara Aceh.

Bagian Keempat

Sistem Jaringan Energi

Pasal 23

- (1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. pembangkit tenaga listrik;
 - b. jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik; dan
 - c. jaringan pipa minyak dan gas bumi.
- (2) Pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan kriteria:
 - a. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, gampong hingga ke kawasan terisolasi;
 - b. mendukung pengembangan kawasan gampong, wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terdepan, dan kawasan terisolasi;
 - c. mendukung pemanfaatan teknologi baru untuk menghasilkan sumber energi yang mampu mengurangi ketergantungan terhadap energi tak terbarukan;
 - d. berada pada kawasan dan/atau di luar kawasan yang memiliki potensi sumber daya energi; dan
 - e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman.
- (3) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap/Batubara), dikembangkan pada daerah yang memiliki potensi batubara sebagai PLTU Mulut Tambang seperti di Kabupaten Nagan Raya, dan kepulauan serta wilayah strategis lainnya dalam wilayah Aceh meliputi:
 1. PLTU Nagan Raya I 200 MW;
 2. PLTU Nagan Raya II 400 MW;
 3. PLTU Simeulue 14 MW; dan
 4. PLTU/GB Sabang...

4. PLTU/GB Sabang 8 MW.
- b. PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas), dikembangkan pada daerah yang mempunyai potensi gas dan pada terminal Gas Arun (Arun Gas Receiving Terminal) meliputi:
 1. PLTG Eks PT. Arun 160 MW;
 2. PLTU PT. KKA 18 MW;
 3. PLTG Peaker Arun 200 MW; dan
 4. PLTG Alue Rambong, Kabupaten Aceh Timur 60 MW.
- c. PLTP (Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi), meliputi:
 1. Sabang/Jaboi dengan potensi 74 MWe;
 2. Sabang/Lho Pria Laot dengan potensi 50 Mwe;
 3. Sabang/Jaboi-Keuneukai dengan potensi 50 Mwe;
 4. Aceh Besar/Selawah Agam dengan potensi 165 Mwe;
 5. Aceh Besar/Ie Seum-Krueng Raya dengan potensi 63 Mwe;
 6. Pidie/Alur Canang dengan potensi 25 Mwe;
 7. Pidie/Alue Long-Beungga dengan potensi 100 Mwe;
 8. Pidie/Tangse dengan potensi 25 Mwe;
 9. Bener Meriah/Rimba Raya dengan potensi 100 Mwe;
 10. Aceh Tengah/G. Geurudong dengan potensi 120 Mwe;
 11. Bener Meriah/Simpang Balik dengan potensi 100 Mwe;
 12. Aceh Tengah/Silih Nara dengan potensi 100 Mwe;
 13. Aceh Timur/Meranti dengan potensi 25 Mwe;
 14. Aceh Tamiang/Brawang Buaya dengan potensi 25 Mwe;
 15. Gayo Lues/Kafi dengan potensi 25 Mwe;
 16. Gayo Lues/Lesten dengan potensi 25 Mwe;
 17. Gayo Lues/Gunung Kembar dengan potensi 92 Mwe; dan
 18. Gayo Lues/Dolok Perkirapan dengan potensi 25 Mwe.
- d. PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air), meliputi:
 1. Kr. Bracan, Meureudu/ Pidie Jaya dengan potensi 63 MW;
 2. Kr. Teunom, Teunom/ Aceh Jaya dengan potensi 41 MW;
 3. Kr. Jambo Aye, Jambo Aye-3/ Aceh Utara dengan potensi 37 MW;
 4. Kr. Jambo Aye, Jambo Aye-5/ Aceh Utara dengan potensi 182 MW;
 5. Kr. Peusangan, Peusangan/ Bener Meriah dengan potensi 89 MW;
 6. Kr. Tamiang, Tampur-1/Ramasan/Aceh Timur dengan potensi 172 MW;
 7. Kr. Peureulak, Peureulak/Aceh Timur dengan potensi 35 MW;
 8. Kr. Tamiang, Tampur-2/Aceh Timur dengan potensi 427 MW;
 9. Kr. Jambo Aye, Bidin/Jambo Aye/Aceh Tengah dengan potensi 246 MW;
 10. Kr. Jambo Aye, Tawar/Bidin/Aceh Tengah dengan potensi 73 MW;
 11. Kr. Jambo Aye, Tawar/Jambo Aye/Aceh Tengah dengan potensi 42 MW;
 12. Kr. Jambo Aye, Pantan Dedalu/Isaq/Aceh Tengah dengan potensi 7,90 MW;
 13. Lawe Alas, Lawe Alas/Leuser/Aceh Tenggara dengan potensi 268,10 MW;
 14. Lawe Mamas...

14. Lawe Mamas, Lawe Mamas/Tanah Merah/Aceh Tenggara dengan potensi 65,80 MW;
 15. Kr. Jambo Papeun, Jambo Papeuen-2/Aceh Selatan dengan potensi 95,2 MW;
 16. Kr. Kluet, Kluet/Aceh Selatan dengan potensi 141,00 MW;
 17. Kr. Kluet, Sibubung-2/Aceh Selatan dengan potensi 121,10 MW;
 18. Kr. Tripa, Tripa-3/Nagan Raya dengan potensi 172,6 MW;
 19. Kr. Tripa, Tripa-4/Nagan Raya dengan potensi 306,4 MW;
 20. Kr. Meureubo, Mereubo-1/Aceh Barat dengan potensi 82,1 MW;
 21. Kr. Pameu, Pameu/Aceh Tengah dengan potensi 160,6 MW;
 22. Kr. Dolok, Dolok-1/Aceh Barat dengan potensi 32,20 MW;
 23. Kr. Teunom, Teunom-2/Aceh Jaya dengan potensi 288,2 MW; dan
 24. Kr. Lama Rayoek, Kecamatan Kuala Batee/Aceh Barat Daya dengan potensi 60 MW.
- e. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Diesel), yang ada untuk kebutuhan setempat meliputi:
1. Banda Aceh, daya mampu 61 MW;
 2. Sigli, daya mampu 13 MW;
 3. Lhokseumawe, daya mampu 15 MW;
 4. Takengon, daya mampu 13 MW;
 5. Kutacane, daya mampu 14 MW;
 6. Blangkejeren, daya mampu 5 MW;
 7. Meulaboh, daya mampu 25 MW;
 8. Blang Pidie, daya mampu 23 MW;
 9. Tapaktuan, daya mampu 7 MW;
 10. Subulussalam, daya mampu 5 MW;
 11. Sinabang, daya mampu 7 MW; dan
 12. Sabang, daya mampu 7 MW.
- f. PLTM (Pembangkit Listrik Tenaga *Minihidro*) dan PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga *Mikrohidro*) yang dikembangkan untuk kebutuhan energi listrik setempat pada wilayah yang memiliki potensi sumber daya tenaga air;
- g. Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu dikembangkan di pulau Rondo, Weh, Banyak, Simeulue dan beberapa wilayah yang belum terjangkau atau perlu penambahan daya listrik; dan
- h. optimalisasi pemanfaatan berbagai potensi sumber daya energi baik ombak/arus, hidrogen dan sumber energi terbarukan lainnya.
- (4) Pengembangan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan potensi dan kondisi lapangan.
- (5) Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pengembangan jaringan transmisi, yang terdiri atas:

a. Saluran...

- a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 275 KV, meliputi Banda Aceh - Sigli - Lhokseumawe – Pangkalan Brandan dan Sigli – Nagan Raya; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 KV, meliputi:
 1. Jalur Pantai timur meliputi Krueng Raya – Ulee Kareng- Banda Aceh – Jantho - Seulawah- Sigli – Samalanga - Bireuen – Cot Trueng - Lhokseumawe – Pantan Labu – Idi – Langsa – Tualang Cut – Sumatera Utara;
 2. Jalur Pantai Barat meliputi Banda Aceh – Lampisang – Lamno - Calang – Meulaboh – Nagan Raya – Blang Pidie – Tapak Tuan – Subulussalam – Singkil – Sumatera Utara;
 3. Jalur Tengah meliputi Bireuen – Janarata – Takengon – Blang Keujeuren – Kutacane – Sumatera Utara; dan
 4. Transmisi ke Pembangkit-pembangkit Listrik.
- (6) Jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi pengembangan jaringan distribusi, yang ditetapkan dengan kriteria:
- a. Pengembangan jaringan distribusi untuk media penyaluran tenaga listrik meliputi:
 1. Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR);
 2. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM);
 3. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM); dan
 4. Kabel Laut.
 - b. mendukung ketersediaan pasokan tenaga listrik untuk kepentingan umum di kawasan perkotaan, Gampong atau nama lain hingga ke kawasan terisolasi;
 - c. mendukung pengembangan kawasan gampong, wilayah perbatasan, daerah terpencil, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, pulau-pulau terdepan, dan kawasan terisolasi;
 - d. melintasi kawasan permukiman, wilayah sungai, laut, hutan, persawahan, perkebunan, dan jalur transportasi;
 - e. berada pada lokasi yang aman terhadap kegiatan lain dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman;
 - f. menyalurkan tenaga listrik berkapasitas besar dengan tegangan nominal lebih dari 20 (dua puluh) Kilo Volt;
 - g. penyediaan media penyaluran tenaga listrik berupa kabel saluran udara, kabel bawah laut, dan kabel bawah tanah; dan
 - h. pengintegrasian dengan sistem interkoneksi sumatera bagian utara, atau terpisah untuk kawasan-kawasan yang tidak masuk dalam sistem grid.
- (7) Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) didukung dengan pengembangan Gardu Induk (GI) yang meliputi peningkatan kapasitas (up rating) dan pembangunan baru, meliputi:
- a. Peningkatan kapasitas GI, meliputi GI Tualang Cut, GI Langsa, GI Idi, GI Bieureun, GI Sigli, GI Lhoksemawe, GI Nagan Raya, dan GI Banda Aceh;

- b. Pembangunan GI baru, meliputi GI Ulee Kareng, GI Krueng Raya, GI Jantho, GI Seulawah, GI Samalanga, GI Cot Trieng, GI Panton Labu, GI Lawe Mamas, GI Kutacane, GI Takengon, GI Peusangan I, GI Peusangan II, GI Singkil, GI Subulussalam, GI Blang Pidie, GI Blang Kejeren, GI Meulaboh, GI Tapak Tuan, GI Calang dan GI Lampisang; dan
 - c. GI Pembangkit-pembangkit Listrik.
- (8) Pengembangan jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dapat dilakukan perubahan sesuai dengan potensi dan kondisi lapangan.
- (9) Jaringan pipa minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
- a. Pipa gas dari instalasi tambang gas Blok B (EMOI), Blok A, South Blok A, Blok NAD-1, meliputi:
 - 1. Jaringan Pipa Eksisting, melewati Sawang – Bandar Baro – dewantara – Muara 1 – Muara 2 – Blang Mangat – Kuta Makmur – Simpang Kramat – Syamtalira Bayu – Meurah Mulia – Samudera – Tanah Luas; Rantau – Kejuruan Muda; dan
 - 2. Jaringan Pipa Rencana, melewati Tanah Luas – Paya bakong – Lhoksukon – Nibong – Baktiya – Tanah Jambo Aye – Pante Bidari – Julok – Darul Falah- Darul Aman – Idi Rayeuk – Darul Ihsan – Idi Tunong – Idi Timur – Rantau Peureulak – Peureulak – Sungai Raya – Rantau Selamat – Birem Bayeum – Langsa Baro – Langsa Lama – Langsa Timur – Banyak Payed – Karang Baru.
 - b. Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi pipa minyak dan gas bumi Selat Malaka – Lhokseumawe.
 - c. Pemantapan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi pipa minyak dan gas bumi lainnya.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi dan Informatika

Pasal 24

- (1) Sistem jaringan telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. sistem jaringan telekomunikasi dengan kabel; dan
 - b. sistem jaringan telekomunikasi seluler atau tanpa kabel, dengan didukung pengembangan menara BTS (*Base Transceiver Station*).
- (2) Jaringan telekomunikasi tanpa kabel (*wireless*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikembangkan untuk mewujudkan *Aceh Digital Infrastructure* yang menghubungkan seluruh kabupaten/kota di Aceh, untuk melengkapi sistem telekomunikasi nasional melalui satelit komunikasi dan satelit bumi, dengan:
- a. pengembangan menara bersama melalui SID-SITAC;
 - b. pengembangan Infrastruktur Backbone seluruh Aceh;
 - c. pengembangan...

- c. pengembangan *Integrated Multimedia* di seluruh wilayah Aceh;
 - d. pengembangan ARC (*Aceh Resource Code*) untuk pendataan sumber daya Aceh; dan
 - e. penerapan teknologi telekomunikasi lainnya sesuai dengan perkembangannya.
- (3) Jangkauan pelayanan sistem telekomunikasi meliputi:
- a. gampong-gampong yang tidak terjangkau sinyal telepon seluler (Daerah *Blankspot*);
 - b. gampong-gampong yang jaraknya jauh dari kabel telepon dan kondisi topografi alamnya sulit untuk dilalui jaringan telekomunikasi; dan
 - c. gampong-gampong di wilayah kepulauan, pesisir, dan perbatasan.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 25

- (1) Sistem Jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan pengembangan dan pengelolaan 9 (sembilan) Wilayah Sungai (WS) sesuai dengan kewenangan terbagi atas:
- a. Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pemerintah, meliputi:
 - 1. WS Aceh-Meureudu;
 - 2. WS Jambo Aye;
 - 3. WS Woyla-Bateue;
 - 4. WS Alas-Singkil; dan
 - 5. WS Pulau Weh.
 - b. Wilayah Sungai kewenangan Pemerintah Aceh, meliputi:
 - 1. WS Pase-Peusangan;
 - 2. WS Tamiang-Langsa;
 - 3. WS Teunom-Lambeuso; dan
 - 4. WS Baru-Kluet;
 - c. Wilayah Sungai Pulau Simeulue merupakan kewenangan Kabupaten Simeulue yang akan ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Simeulue.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan Wilayah Sungai (WS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan:
- a. konservasi sumber daya air;
 - b. pendayagunaan sumber daya air;
 - c. pengendalian dan penanggulangan daya rusak air;
 - d. pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah; dan
 - e. peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air.
- (3) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah.

- (4) Pengembangan waduk/embung/situ dan danau, serta penetapan kawasan imbuhan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditujukan untuk pemanfaatan irigasi, air baku, pembangkit listrik tenaga air, pengendalian banjir dan pengembangan objek wisata air serta budi daya perikanan.
- (5) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengembangan daerah irigasi;
 - b. pengembangan daerah rawa;
 - c. pengembangan irigasi air tanah; dan
 - d. penyediaan air baku termasuk air minum, air industri dan penggelontoran untuk drainase.
- (6) Pengendalian dan penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pengendalian dan pengaturan sungai;
 - b. pengamanan akibat abrasi pantai;
 - c. pengamanan terhadap potensi kerusakan akibat bencana; dan
 - d. pengendalian dan penanggulangan daya rusak air tanah melalui pembangunan sumur pantau dan sumur resapan air tanah.
- (7) Pemberdayaan dan peningkatan peranserta masyarakat, dunia usaha dan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dalam upaya mendukung ketahanan pangan dan energi listrik tenaga air dapat dibentuk lembaga lintas sektoral.
- (8) Peningkatan ketersediaan dan keterbukaan data sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi informasi data pengelolaan sumber daya air, hidrologi, hidrometeorologi dan hidrogeologi.
- (9) Pengembangan daerah irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. daerah irigasi kewenangan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten/kota; dan
 - b. daerah Irigasi kewenangan Pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf a ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Air Minum

Pasal 26

- (1) Sistem jaringan air minum dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, industri dan pusat-pusat kegiatan bisnis lainnya terhadap air minum;
- (2) Peningkatan kapasitas produksi air minum dilakukan melalui:
 - a. penambahan jaringan eksisting; dan
 - b. penambahan kapasitas instalasi yang sudah ada.
- (3) Pengembangan sistem jaringan air minum dilakukan melalui:
 - a. pemasangan jaringan distribusi baru; dan
 - b. pembangunan instalasi pengolahan air minum baru.
- (4) Pengembangan sistem jaringan air minum dapat dibangun dengan sistem regional meliputi:

a. wilayah Banda...

- a. wilayah Banda Aceh – Aceh Besar;
 - b. Lhokseumawe – Aceh Utara, Langsa – Aceh Timur, dan
 - c. antar wilayah kabupaten/kota lainnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota.
- (6) Pengembangan sistem jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan

Sistem Sarana dan Prasarana Perikanan

Pasal 27

- (1) Sistem sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. sistem sarana dan prasarana perikanan darat; dan
 - b. sistem sarana dan prasarana perikanan laut.
- (2) Sistem sarana dan prasarana perikanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi balai benih ikan, yang terdapat di Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara dan Aceh Besar, serta rencana pengembangan di Kabupaten Aceh Barat, dan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (3) Sistem sarana dan prasarana perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan, terdapat di:
 1. Kabupaten Aceh Besar;
 2. Kabupaten Pidie;
 3. Kabupaten Pidie Jaya;
 4. Kabupaten Bireuen;
 5. Kabupaten Aceh Utara;
 6. Kabupaten Aceh Timur;
 7. Kabupaten Aceh Tamiang;
 8. Kabupaten Aceh Singkil,
 9. Kabupaten Aceh Selatan,
 10. Kabupaten Aceh Barat Daya,
 11. Kabupaten Nagan Raya,
 12. Kabupaten Aceh Barat,
 13. Kabupaten Aceh Jaya,
 14. Kabupaten Simeulue,
 15. Kota Banda Aceh,
 16. Kota Sabang,
 17. Kota Lhokseumawe, dan
 18. Kota Langsa.
 - b. Balai Benih Ikan Pantai terdapat di Kabupaten Simeulue;
 - c. Balai Benih Air Payau terdapat di Kabupaten Aceh Besar;
 - d. Galangan kapal terdapat di
 1. Kota Sabang;
 2. Kota Banda Aceh; dan
 3. Kabupaten Aceh Timur.
 - e. Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) terdapat di Kota Banda Aceh.

(4) Sistem...

- (4) Sistem sarana dan prasarana perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat dikembangkan di kabupaten/kota lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kesembilan

Sistem Sarana dan Prasarana Persampahan

Pasal 28

- (1) Sistem sarana dan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h terdiri atas:
- Sarana dan prasarana sampah lingkungan dan kawasan;
 - Sarana dan prasarana Tempat Penampungan Sementara (TPS); dan
 - Sarana dan prasarana Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS).
- (2) Sistem sarana dan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dikembangkan secara terpadu untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menjaga kualitas lingkungan, melalui peranserta masyarakat dan penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Sarana dan prasarana lingkungan dan kawasan dikembangkan untuk menampung dan memilih sampah kegiatan masyarakat pada kawasan permukiman, kawasan pusat perkantoran, perdagangan dan jasa, pada fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan sistem sarana dan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota.
- (5) Pengembangan sistem sarana dan prasarana persampahan dapat dibangun dengan sistem regional meliputi wilayah Kota Banda Aceh – Kabupaten Aceh Besar, Kota Lhokseumawe – Kabupaten Aceh Utara, Kota Langsa – Aceh Timur, dan antar wilayah kabupaten/kota lainnya.
- (6) Pengembangan sistem sarana dan prasarana persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan

Sistem Sarana dan Prasarana Drainase

Pasal 29

Sistem sarana dan prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i diutamakan pengembangannya pada daerah-daerah yang rawan banjir, air tergenang, curah hujan tinggi dan pemukiman padat penduduk.

Bagian Kesepuluh

Sistem Sarana dan Prasarana Air Limbah

Pasal 30

- (1) Sistem sarana dan prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf j terdiri atas:
- limbah industri;
 - limbah domestik..

- b. limbah domestik; dan
 - c. limbah jasa lainnya.
- (2) Sistem pengolahan air limbah industri sebagaimana dimaksud ayat pada (1) huruf a menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
 - (3) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi kedalam sistem komunal atau sistem individual sebelum dibuang ke lingkungan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem sarana dan prasarana air limbah diatur dalam Qanun Kabupaten/Kota tentang RTRW Kabupaten/Kota.

BAB VI

RENCANA POLA RUANG WILAYAH ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 31

- (1) Rencana pola ruang wilayah Aceh terdiri atas:
 - a. kawasan lindung, dengan luas 2.938.579,68 Ha (49,91%); dan
 - b. kawasan budidaya, dengan luas 2.949.506,83 Ha (50,09%).
- (2) Rencana pola ruang wilayah Aceh digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung Aceh

Pasal 32

Kawasan lindung Aceh meliputi:

- a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di sekitarnya;
- b. kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya;
- c. kawasan lindung lainnya; dan
- d. kawasan lindung yang diindikasikan sebarannya.

Pasal 33

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan disekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan kawasan hutan lindung (HL) seluas 1.790.626 Ha (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu enam ratus dua puluh enam hektar) yang tersebar di kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh dan Kota Lhokseumawe.
- (2) Kawasan hutan lindung (HL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah (KPPN) dengan luas 695 Ha di Kabupaten Aceh Besar dan hutan lindung mangrove yang terletak di Kota Sabang, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Simeulue.

Pasal 34

Kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas:

- a. Cagar Alam Serbajadi dengan luas 300 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Timur;
- b. Suaka Margasatwa (SM) dengan luas 97.210 Ha yaitu :
 1. SM Rawa Singkil Trumon dengan luas 81.836 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kota Subulussalam; dan
 2. SM Pinus Jantho dengan luas 15.374 Ha terletak di Kabupaten Aceh Besar.
- c. Taman Nasional Gunung Leuser Aceh (TNGLA) dengan luas sekitar 624.651 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. Taman Wisata Alam (TWA) dengan luas 241.106 Ha, yaitu:
 1. TWA Pulau Weh Sabang, dengan luas 6.525 Ha (daratan 1.250 Ha, Laut 5.275 Ha) terletak di Kota Sabang;
 2. TWA Pinus Aceh dengan luas 2.614 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Besar;
 3. TWA Kepulauan Banyak, dengan luas 230.418 Ha (daratan 24.693 Ha, Laut 205.725 Ha), terletak di Kabupaten Aceh Singkil; dan
 4. TWA Kuta Malaka, dengan luas 1.549 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Besar.
- e. Taman Hutan Raya (Tahura), dengan luas 8.623 Ha, yaitu :
 1. Tahura Pocut Meurah Intan, dengan luas 6.218 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Besar dan Kabupaten Pidie;
 2. Tahura Teupah Selatan, dengan luas 920 Ha, terletak di Kabupaten Simeulu; dan
 3. Tahura Kapur Kedabuhan, dengan luas 1.485 Ha, terletak di Kota Subulussalam.
- f. Kawasan cagar budaya, terdiri atas:
 1. Peninggalan Kesultanan Aceh, berupa bangunan dan/atau situs, terletak di Kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar;
 2. Peninggalan Kerajaan Islam Samudera Pasai berupa bangunan dan/atau situs dan Monumen Samudera Pasai, terletak di Kabupaten Aceh Utara; dan
 3. Peninggalan Kerajaan Aceh lainnya, tersebar di seluruh Wilayah Aceh.

Pasal 35

Jenis dan sebaran kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c terdiri atas:

- a. Taman buru Lingga Isaq dengan luas 86.320 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Tengah;
- b. Koridor satwa Naca - Ie Jeurneh dengan luas 200 Ha, terletak di Kabupaten Aceh Selatan;
- c. Kawasan bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih, terletak di Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Nagan Raya; dan
- d. Kawasan...

- d. Kawasan konservasi perairan laut dengan luas 211.028 Ha, terdapat di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Simeulue dan Kota Sabang.

Pasal 36

Kawasan lindung yang diindikasikan sebarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas:

- a. kawasan rawan bencana alam, terdiri atas:
 1. kawasan rawan longsor, yaitu kawasan dengan kemiringan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) atau kawasan yang dilalui oleh sesar aktif di wilayah Aceh;
 2. kawasan rawan kebakaran hutan/lahan, yaitu hutan/lahan di sepanjang pinggir jalan, dekat permukiman dan perkebunan, perbukitan alang-alang, hutan pinus dan lahan gambut; dan
 3. kawasan rawan letusan gunung berapi, yaitu kawasan sekitar gunung api Seulawah Agam (Tipe A, 1762 mdpl) di Kabupaten Aceh Besar, kawasan sekitar gunung Peuet Sagoe (Tipe A, 2780 mdpl) di Kabupaten Pidie dan Pidie Jaya, kawasan sekitar gunung Burni Telong (Tipe A, 2590 mdpl) dan Geureudong di Kabupaten Bener Meriah dan kawasan sekitar Gunung Cot Simeureugun Jaboi (Tipe C) di Kota Sabang.
- b. kawasan perlindungan setempat terdiri atas :
 1. kawasan sekitar danau/waduk, tersebar di wilayah Aceh;
 2. kawasan sekitar sumber air masyarakat, tersebar di wilayah Aceh;
 3. kawasan sekitar air terjun, tersebar di wilayah Aceh;
 4. kawasan sempadan pantai yaitu kawasan yang ditetapkan dengan ketentuan daratan sepanjang tepian laut dengan jarak proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
 5. kawasan sempadan sungai yaitu kawasan yang ditetapkan dengan ketentuan daratan sepanjang tepian sungai dengan lebar proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik serta keberadaan tanggul pada sungai.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya Aceh

Pasal 37

Kawasan budidaya Aceh terdiri atas:

- a. kawasan permukiman;
- b. kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa;
- c. kawasan industri dan pergudangan;
- d. kawasan hutan produksi;
- e. kawasan pertanian;
- f. kawasan pertambangan;
- g. kawasan wisata; dan
- h. kawasan pertahanan dan keamanan;
- i. kawasan budidaya rawan bencana;

Pasal 38

- (1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a terdiri atas :
 - a. kawasan permukiman perkotaan; dan
 - b. kawasan permukiman perdesaan/gampong.
- (2) Kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi perkotaan primer (PKN), sekunder (PKW), tersier (PKL), dan kuarter (PPK), seluas 58.489 Ha.
- (3) Kawasan permukiman perdesaan/gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh wilayah perdesaan/gampong seluas 89.847 Ha.

Pasal 39

Kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa dilalui oleh jalur angkutan umum massal dan/atau jaringan jalan arteri, dan dilengkapi dengan prasarana, sarana dan utilitas pendukung lainnya termasuk sistem pengelolaan air limbah.

Pasal 40

Pengembangan kawasan industri dan pergudangan dilakukan dengan:

- a. pemilihan lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi pemodal dalam negeri maupun pemodal asing, yang didukung prasarana dan sarana yang memadai;
- b. pengembangan kawasan pelabuhan secara terintegrasi;
- c. mengutamakan jenis industri yang mempunyai daya saing tinggi, hemat energi, berteknologi tinggi dan ramah lingkungan; dan
- d. ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kawasan industri dan pergudangan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d dengan luas 713.402 Ha (tujuh ratus tiga belas ribu empat ratus dua hektar), terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT), dengan luas 141.876 Ha (seratus empat puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh enam hektar);
 - b. Kawasan Hutan Produksi tetap (HP), dengan luas 555.948 Ha (lima ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh delapan hektar); dan
 - c. Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK), dengan luas 15.578 Ha lima belas ribu lima ratus tujuh puluh delapan hektar).
- (2) Kawasan Hutan Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kota Lhokseumawe.
- (3) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kawasan Pusat Konservasi Gajah (PKG) Cot Girek dengan luas 1.224 Ha di Kabupaten Aceh Utara dan kawasan pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Kehutanan dengan luas 80 Ha di Kabupaten Aceh Besar.

- (4) Pemberian atau perpanjangan izin atas pemanfaatan kawasan hutan produksi dalam kawasan hutan Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Qanun Aceh.

Pasal 42

- (1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e terdiri atas:
- a. kawasan pertanian pangan lahan sawah;
 - b. kawasan pertanian pangan lahan kering;
 - c. kawasan perkebunan;
 - d. kawasan peternakan;
 - e. kawasan perikanan darat; dan
 - f. kawasan perikanan laut.
- (2) Kawasan pertanian pangan lahan sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berjumlah 252.063 hektar, terdiri atas lahan sawah beririgasi teknis, hektar setengah teknis, sederhana, irigasi gampong, tadah hujan, dan pasang surut, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh dan Kota Sabang.
- (3) Kawasan pertanian pangan lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berjumlah 436.729 hektar, termasuk 27.694 hektar lahan untuk peruntukan hortikultura, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, kecuali Kota Banda Aceh, Kota Sabang, dan Kota Lhokseumawe.
- (4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berjumlah 1.154.585 hektar terdiri atas 393.013 hektar perkebunan besar dan 761.572 hektar perkebunan rakyat, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Banda Aceh.
- (5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah 12.931 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota kecuali Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Barat, Kota Subulussalam, Kabupaten Simeulue.
- (6) Kawasan perikanan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berjumlah 43.760 hektar meliputi:
- a. Perikanan air Payau, terletak di Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa; dan
 - b. Perikanan Air Tawar, terdapat di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tengah, dan Kabupaten Bener Meriah.
- (7) Kawasan perikanan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. Perikanan Budidaya, terdapat di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Simeulue, Kabupaten Aceh Singkil; dan
 - b. Perikanan Tangkap, seluas 38.380,08 km² (tiga puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh koma nol delapan kilo meter persegi) terdapat di Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara...

Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Simeulue, Kota Banda Aceh, Sabang, Kota Lhokseumawe, dan Kota Langsa.

- (8) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih rinci ditetapkan dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 43

Kawasan pertambangan meliputi kawasan yang mengacu kepada Wilayah Pertambangan (WP) yang ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kawasan pengembangan wisata meliputi:
- a. kawasan Banda Aceh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata sejarah, budaya dan religi;
 - b. kawasan Pulau Weh dan sekitarnya sebagai kawasan wisata bahari (taman laut);
 - c. kawasan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Tenggara sebagai kawasan agro dan ekowisata;
 - d. kawasan Pulau Simeulue, Pulau Banyak, Kabupaten Aceh Selatan, dan sekitarnya sebagai kawasan wisata bahari (selancar);
 - e. kawasan situs tsunami meliputi museum tsunami, PLTD kapal apung, kapal di atas rumah Lampulo, Mesjid Ulee Lheue, dan kuburan massal Ulee Lheue di Kota Banda Aceh, kuburan massal Siron, kuburan massal Lhoknga, Mesjid Rahmatullah Lampuuk, dan Kubah Mesjid Gurah di Kabupaten Aceh Besar, Kantor Bupati lama Calang di Aceh Jaya sebagai kawasan wisata sejarah tsunami;
 - f. kawasan situs alam (*geopark*);
 - g. kawasan wisata gerilya; dan
 - h. kawasan wisata lainnya.
- (2) Kawasan pengembangan wisata sejarah, budaya dan religi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a antara lain:
- a. Kawasan Makam Syeh Abdurrauf (Syiah Kuala) dengan luas 5 Ha (lima hektar), terletak di Kota Banda Aceh;
 - b. Kawasan sejarah Tengku Dianjong terletak di Peulanggahan, Kota Banda Aceh;
 - c. Kawasan Makam Tengku Di Bitai terletak di Kota Banda Aceh;
 - d. Kawasan Putroe Neng Jeulingke, terletak di Alue Naga Kota Banda Aceh;
 - e. Kawasan Makam Teuku Chik Di Tiro dengan luas 10 Ha (sepuluh hektar), sebagai kawasan situs sejarah Aceh, terletak di Kabupaten Aceh Besar;
 - f. Kawasan Benteng Indrapatra, Benteng Inong Balee, Benteng Kuta Leubok, Benteng Iskandar Muda, Benteng Aneuk Galong, dan Makam Laksamana Keumalahayati, terletak di Kabupaten Aceh Besar;
 - g. Kawasan situs Mesjid Indrapuri terletak di Kabupaten Aceh Besar;
 - h. Kawasan situs purbakala Indrapurwa, terletak di Kabupaten Aceh Besar;
 - i. Kawasan...

- i. Kawasan situs Lamuri, terletak di Kabupaten Aceh Besar;
 - j. Kawasan Rumoh Geudong dengan luas 2 Ha (dua hektar) sebagai kawasan situs sejarah konflik Aceh, terletak di Kabupaten Pidie;
 - k. Kawasan situs sejarah Masjid Raya Poteumeureuhom Iskandar Muda dengan luas 2 Ha, terletak di Kabupaten Pidie;
 - l. Kawasan Benteng Meunasah Kuta, terletak di Geumpueng, Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie;
 - m. Kawasan Makam Wali Nanggroe Tengku Chik Di Tiro Mayet, Tengku Chik Di Tiro Mu'az yang ke 6 dan ke 7, serta Pemangku Wali Nanggroe Tengku Chik Ulee Tuteue, terletak di Tangse Kabupaten Pidie;
 - n. Kawasan Makam Wali Nanggroe Tengku Chik Di Tiro Ubaidillah terletak di Keune, Geumpang Kabupaten Pidie;
 - o. Kawasan Kubu Aneuk Banyak, terletak di Perbatasan Kabupaten Pidie – Kabupaten Aceh Barat;
 - p. Kawasan Radio Rimba Raya, terletak di Kabupaten Bener Meriah;
 - q. Kawasan Makam Cut Nyak Meutia dengan luas 100 Ha (seratus hektar), terletak di Kabupaten Aceh Utara;
 - r. Kawasan Kamp. Konsentrasi Rancong dengan luas 4 Ha, sebagai kawasan situs sejarah konflik Aceh, terletak di Kabupaten Aceh Utara;
 - s. Kawasan Monumen Islam Asia Tenggara (Monisa), terletak di Gampong Paya Meuligo Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur;
 - t. Kawasan Makam Massal terletak di Arakundo dan Kabupaten Aceh Timur;
 - u. Kawasan Legenda Sejarah Banyak Payet, terletak di Kabupaten Aceh Tamiang;
 - v. Kawasan sejarah pertempuran Banta Amat, terletak di Banyak Payet Kabupaten Aceh Tamiang;
 - w. Kawasan Makam Raja Meureuhom Daya, terletak di Kabupaten Aceh Jaya;
 - x. Kawasan Makam Poteumeureuhom Sultan Alaidin Riyatsyah Malikul Mubin ibni Malikul Saleh dan Makam Panglima Angkasa terletak di Darat Lamno Kabupaten Aceh Jaya;
 - y. Kawasan Sejarah pembuangan Portugis terletak di Pante Cuermen, Lamno Kabupaten Aceh Jaya;
 - z. Kawasan Makam Teuku Umar dengan luas 100 Ha (seratus hektar), terletak di Kabupaten Aceh Barat;
 - aa. Kawasan Makam Raja Trumon, Makam Bupaleh, Makam T. Cut Ali, Benteng Trumon terletak di Kabupaten Aceh Selatan;
 - bb. Kawasan Makam Syeh Hamzah Fansuri, terletak di Kota Subulussalam;
 - cc. Kawasan Makam Syeh Abdurrauf As-Singkili, terletak di Kilangan Kabupaten Aceh Singkil;
 - dd. Kawasan Kota Purbakala di bawah permukaan laut, terletak Kabupaten Singkil;
 - ee. Kawasan Makam Tgk. Chik Di Ujong, terletak di Kabupaten Simeulue.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengembangan Kawasan Wisata diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 45

Kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. kawasan Tentara Nasional Indonesia (TNI), meliputi :
 1. Kodam Iskandar Muda di Banda Aceh;
 2. Korem 0101 Lila Wangsa di Lhokseumawe;
 3. Korem 0102 Teuku Umar di Meulaboh;
 4. Yonkav 11/Serbu di Jantho Aceh Besar;
 5. Yonarmed-17/105MM/Rencong Cakti di Cot Padang Nila Muara Tiga Pidie;
 6. Yonzipur-16/Dhika Anoraga di Krueng Lam Karueng Indrapuri Aceh Besar;
 7. Detasemen Arhanud Rudal di Dewantara Aceh Utara;
 8. Rindam Iskandar Muda di Darul Imarah Aceh Besar;
 9. Deninteldam-IM di Ie Masen Kayee Adang Syiah Kuala Banda Aceh;
 10. Denmadam-IM di A. Yani Banda Aceh;
 11. Pomdam-IM di Putri Hijau Banda Aceh;
 12. Hubdam-IM di Japakeh Anjong Mon Mata Banda Aceh;
 13. Bekangdam-IM Tengku Umar di Banda Aceh;
 14. Zidam-IM di Sudirman Ketapang Banda Aceh;
 15. Paldam-IM Perwira di Banda Aceh;
 16. Ajendam-IM di Neusu Banda Aceh;
 17. Kesdam-IM di Kuta Alam Banda Aceh;
 18. Kudam-IM di Baiturrahman Banda Aceh;
 19. Kumdam-IM di Baiturrahman Banda Aceh;
 20. Topdam-IM di Baiturrahman Banda Aceh;
 21. Pendam-IM di A. Yani Banda Aceh;
 22. Babinminvectcaddam-IM di H. Murtala Banda Aceh;
 23. Bintaldam-IM di A. Yani Banda Aceh;
 24. Pangkalan Angkatan Laut Sabang di Sabang;
 25. Pangkalan Angkatan Udara Maimun Saleh di Sabang;
 26. Pangkalan Angkatan Udara Sultan Iskandar Muda di Aceh Besar; dan
 27. 20 Kodim tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- b. Kawasan kepolisian meliputi :
 1. Polda di Banda Aceh;
 2. Poltabes di Banda Aceh;
 3. Polres di seluruh kabupaten/kota;
 4. polsek tersebar di seluruh kecamatan di kabupaten/kota;
 5. Makobrimob Lembah Sulawah Aceh Besar;
 6. MakoDensus 88 di Banda Aceh;
 7. SPN Seulawah di Aceh Besar; dan
 8. Polisi air tersebar di beberapa kabupaten/kota.

Pasal 46

Kawasan budidaya rawan bencana alam, terdiri atas:

- a. kawasan gelombang pasang, tersebar pada kawasan pantai yang meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kota Lhokseumawe, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Singkil, Kabupaten Simeulue, dan Kota Sabang;
- b. kawasan rawan banjir...

- b. kawasan rawan banjir, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana banjir, yang tersebar pada beberapa kawasan dalam kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Tenggara, Subulussalam, Kabupaten Singkil, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Jaya, dan Kabupaten Nagan Raya;
- c. kawasan rawan kekeringan, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana kekeringan, meliputi sebagian wilayah kabupaten Aceh Kabupaten Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Selatan dan Kabupaten Nagan Raya;
- d. kawasan rawan angin badai, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang diidentifikasi sering dan/atau berpotensi tinggi mengalami bencana angin badai, meliputi Banda Aceh, wilayah pesisir Aceh Besar, pesisir Utara-Timur, pesisir Barat-Selatan, Pulau Simeulue dan Pulau Weh serta pulau-pulau kecil terdepan lainnya;
- e. kawasan rawan gempa bumi, ditetapkan dengan ketentuan kawasan yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi dengan skala VII – XII MMI (*Modified Mercally Intensity*) meliputi seluruh wilayah Aceh;
- f. kawasan yang terletak di zona patahan aktif, meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya;
- g. kawasan rawan tsunami, ditetapkan dengan ketentuan kawasan pesisir yang memiliki risiko tinggi jika terjadi gempa bumi kuat yang disusul oleh tsunami meliputi kabupaten/kota pesisir yang menghadap perairan Samudera Hindia di sebelah Barat, perairan laut Andaman di sebelah Utara, dan sebagian di Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur;
- h. kawasan rawan abrasi, yaitu kawasan di sepanjang pesisir wilayah Aceh meliputi Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tamiang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Singkil dan pulau-pulau terdepan lainnya;
- i. kawasan rawan erosi mencakup seluruh wilayah di sepanjang aliran sungai besar dan/atau sungai berarus deras;
- j. kawasan rawan bahaya gas beracun kimia dan logam berat meliputi wilayah-wilayah gunung api seperti Kabupaten Bener Meriah, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya dan Kota Sabang; dan
- k. kawasan rawan polusi air, udara dan tanah yaitu kawasan sekitar industri, pelabuhan laut, pertambangan dan kawasan pusat kota.

BAB VII
PENETAPAN KAWASAN ACEH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Penetapan Kawasan Strategis meliputi Kawasan Strategis Nasional dan Kawasan Strategis Aceh.
- (2) Penetapan Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan Aceh meliputi:
 - a. Kawasan industri Lhokseumawe;
 - b. Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang;
 - c. Kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Bandar Aceh Darussalam; dan
 - d. Kawasan perbatasan laut RI dengan negara tetangga termasuk Pulau Rondo.
- (3) Penetapan kawasan strategis Aceh didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, dan lingkungan secara bersinergi.
- (4) Tujuan penetapan kawasan strategis Aceh adalah sebagai berikut:
 - a. menata kawasan strategis di seluruh wilayah Aceh menjadi lokasi yang kondusif untuk berinvestasi bagi penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing yang didukung oleh kemampuan pelayanan, manajemen, kearifan adat dan budaya, serta sarana dan prasarana yang lengkap;
 - b. memanfaatkan peluang globalisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi kawasan asia dan internasional secara optimal;
 - c. meningkatkan kapasitas tampung kawasan strategis terhadap kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan daya dukung lingkungan; dan
 - d. mengalokasikan ruang dan kesempatan bagi pengembangan sektor informal dan golongan usaha skala kecil menengah secara terintegrasi.
- (5) Rencana Kawasan Strategis Aceh digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 250.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Aceh

Pasal 48

- (1) Rencana pengembangan kawasan strategis Aceh meliputi:
 - a. Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) tersebar di 6 (enam) zona, meliputi:
 1. Zona Pusat : Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Besar;
 2. Zona Utara...

2. Zona Utara : Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Bireuen, Kota Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Bireuen;
 3. Zona Timur : Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Kabupaten Aceh Tamiang dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Tamiang;
 4. Zona Tenggara : Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Tenggara, Kota Subulussalam, Kabupaten Singkil, Pulau Banyak dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Tenggara;
 5. Zona Selatan : Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Simeulue dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 6. Zona Barat : Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Jaya dengan lokasi pusat *agro industry* di Kabupaten Aceh Barat.
- b. Kawasan agrowisata yang tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat *agro industry*;
 - c. Kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka; dan
 - d. Kawasan khusus.
- (2) Karakter pengembangan kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) meliputi:
- a. Memiliki posisi geografi yang strategis dalam mengakomodasi dampak globalisasi ekonomi dan mendorong Aceh sebagai pusat perdagangan yang mengutamakan sistem pelayanan, jaringan komunikasi dan kemitraan skala nasional dan internasional dengan melibatkan *stakeholder* (investor dan pihak terkait) pada proses pengembangan kawasan tersebut; dan
 - b. Adanya keterkaitan antara sentra-sentra produksi pertanian dengan pusat *agro industry* sebagai kawasan agrobisnis yang terintegrasi dengan perumahan, perkantoran dan fasilitas penunjang lainnya, serta terhubung ke pelabuhan.
- (3) Karakter pengembangan kawasan agrowisata meliputi:
- a. Kawasan yang memiliki sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk sumber air minum, air irigasi dan pengembangan mini hidro power;
 - b. Kawasan yang memiliki panorama alam yang indah; dan
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.
- (4) Karakter pengembangan kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka adalah memiliki nilai sejarah perdamaian di Aceh.

- (5) Karakter kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kawasan dalam wilayah Aceh yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi yang bersifat khusus bagi kepentingan Aceh, meliputi:
- a. Kawasan Daruddunia (Pendopo, Keraton, Makam Sultan Iskandar Muda, Taman Sari, Masjid Raya Baiturrahman, Krueng Daroy, Taman Ghayrah; Taman Budaya, Kerkhof, Lapangan Blang Padang, Gunung, Museum Aceh, Peuniti, Blower, dan Neusu) sebagai kawasan wisata situs sejarah di Banda Aceh;
 - b. Kawasan Istana Wali Nanggroe sebagai pusat kegiatan peradaban Aceh;
 - c. Kawasan Perbatasan Aceh di Tamiang, Subulussalam, Kutacane dan Singkil sebagai kawasan zona peristirahatan terpadu (*one stop service*);
 - d. Kawasan Krueng Raya dan sekitarnya sebagai kawasan industri dan pelabuhan laut Aceh (KIPA);
 - e. Kawasan Blang Bintang dan sekitarnya sebagai kawasan bandara internasional;
 - f. Kawasan Mata Ie Japakeeh dan sekitarnya sebagai kawasan sumber mata air dan merupakan situs budaya;
 - g. Kawasan Blang Sala Tiro dan sekitarnya sebagai kawasan taman safari dan wisata peternakan;
 - h. Kawasan Pulau Haloban dan sekitarnya sebagai kawasan sentra perikanan;
 - i. Kawasan Darussalam dan sekitarnya sebagai pusat pendidikan tinggi dan penelitian;
 - j. Kawasan RSUDZA dan sekitarnya sebagai Pusat Kesehatan (pengobatan, penelitian dan pendidikan);
 - k. Kawasan pusat pendidikan dan olah raga terpadu di Kecamatan Masjid Raya, Baitussalam dan Darussalam; dan
 - l. Kawasan Lhoknga dan sekitarnya sebagai kawasan wisata terpadu.

BAB VIII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH ACEH

Pasal 49

- (1) Pemanfaatan ruang wilayah Aceh berpedoman pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Aceh.
- (2) Pemanfaatan ruang wilayah Aceh dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pendanaannya yang selaras dengan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Aceh serta rencana turunannya yaitu rencana kerja pemerintah (RKP) Aceh.

Pasal 50

- (1) Program utama lima tahunan Pemerintah Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Qanun Aceh ini, disesuaikan dengan program pemanfaatan ruang yang diatur dalam Qanun ini.
- (2) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota, investasi swasta, masyarakat, dan/atau kerjasama pendanaan.

(3) Kerjasama...

- (3) Kerjasama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
ARAHAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN
RUANG WILAYAH ACEH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 51

- (1) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh.
- (2) Arahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk arahan pengendalian pemanfaatan kawasan Hutan Aceh, meliputi:
- a. pengelolaan kawasan hutan Aceh dilakukan sesuai dengan status dan fungsi pokoknya;
 - b. Majelis Hutan Aceh (MHA) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan Aceh;
 - c. Majelis Hutan Aceh (MHA) berkedudukan di bawah Lembaga Wali Nanggroe;
 - d. keanggotaan Majelis Hutan Aceh (MHA) terdiri atas unsur-unsur: Lembaga Adat, Pemerintah Aceh, Profesional, Akademisi dan Tokoh Masyarakat;
 - e. melakukan rehabilitasi terhadap kawasan hutan yang telah mengalami kerusakan; dan
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hutan Aceh diatur dengan Qanun Aceh.
- (4) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Aceh terdiri atas:
- a. arahan peraturan zonasi sistem Aceh;
 - b. arahan perizinan;
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - d. arahan sanksi.

Bagian Kedua
Arahan Peraturan Zonasi
Paragraf 1
Lingkup Arahan Peraturan Zonasi

Pasal 52

- (1) Arahan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf a digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun peraturan zonasi.
- (2) Arahan peraturan zonasi meliputi arahan peraturan zonasi untuk:
- a. pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya; dan
 - b. ruang di sekitar jaringan prasarana wilayah Aceh.

Paragraf 2

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 53

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan hutan lindung meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk wisata alam, jasa lingkungan, dan hasil hutan non kayu tanpa mengubah bentang alam;
 - b. pemanfaatan ruang secara terbatas hanya diizinkan bagi penduduk asli, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat; dan
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan bergambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih meliputi:
 - b. pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa mengubah bentang alam;
 - c. pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air; dan
 - d. pelarangan terhadap kegiatan yang berpotensi mengubah tata air dan ekosistem unik.

Pasal 54

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan cagar alam meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang cagar alam untuk penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon dan sumber plasma nutfah;
 - b. pelarangan kegiatan kecuali yang dimaksud pada huruf a; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan suaka margasatwa meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang suaka margasatwa untuk penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, penyerapan dan/atau penyimpanan karbon, sumber plasma nutfah, jasa lingkungan, dan konservasi keragaman hayati tertentu;
 - b. pemanfaatan secara terbatas sumber daya alam hayati untuk kebutuhan masyarakat tradisional di bawah izin dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Setiap ijin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur harus dilaporkan kepada DPR Aceh dan Lembaga Wali Nangroe;
 - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan seperti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (3) Arahan peraturan zonasi Taman Nasional Gunung Leuser Aceh (TNGLA) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, sumber plasma nutfah, jasa lingkungan, dan konservasi keragaman hayati tertentu;
 - b. pemanfaatan ruang sesuai dengan zonasi;

c. setiap...

- c. setiap izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur harus dilaporkan kepada DPR Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe; dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan seperti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (4) Arahan peraturan zonasi Taman Wisata Alam (TWA) dan taman wisata alam laut (TWAL) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, sumber plasma nutfah, jasa lingkungan, dan konservasi keragaman hayati tertentu;
 - b. pemanfaatan ruang sesuai dengan zonasi;
 - e. setiap izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur harus dilaporkan kepada DPR Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe; dan
 - f. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan seperti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (5) Arahan peraturan zonasi Taman Hutan Raya (Tahura) meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, wisata alam, jasa lingkungan, dan konservasi keragaman hayati tertentu;
 - b. pemanfaatan ruang sesuai dengan zonasi;
 - g. setiap izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur harus dilaporkan kepada DPR Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe; dan
 - a. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan seperti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (6) Arahan peraturan zonasi cagar budaya peninggalan Kesultanan Aceh, peninggalan kerajaan Islam Samudra Pasai dan peninggalan kerajaan Aceh lainnya meliputi:
- a. pelestarian kawasan cagar budaya;
 - b. penggalian dan penelusuran kembali situs kerajaan-kerajaan Aceh;
 - c. penggalian dan penelusuran kembali situs benteng-benteng peninggalan sejarah Aceh;
 - d. pemanfaatan ruang cagar budaya untuk penelitian, pendidikan, dan wisata budaya;
 - e. pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;
 - f. pelarangan kegiatan yang dapat merusak cagar budaya; dan
 - g. ketentuan lebih lanjut mengenai cagar budaya diatur dalam Qanun Aceh.

Pasal 55

- (1) Arahan peraturan zonasi taman buru meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, sumber plasma nutfah, jasa lingkungan, konservasi keragaman hayati tertentu, kegiatan perburuan secara terkendali dan penangkaran/ pengembangbiakan satwa untuk perburuan;
 - b. pemanfaatan ruang sesuai dengan zonasi;
 - c. setiap izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur harus dilaporkan kepada DPR Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe; dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan seperti tersebut pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan Kebun Plasma Nutfah (KPN) meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, sumber plasma nutfah, jasa lingkungan, dan konservasi keragaman hayati tertentu;
 - e. setiap izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur harus dilaporkan kepada DPR Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe; dan
 - a. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan seperti tersebut pada huruf a dan huruf b.
- (3) Arahan peraturan zonasi koridor yang dilindungi meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, jasa lingkungan, dan konservasi keragaman hayati tertentu;
 - b. setiap izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur harus dilaporkan kepada DPR Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan seperti tersebut pada huruf a dan huruf b.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan konservasi perairan laut meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk menjamin ketersediaan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan;
 - b. pemanfaatan ruang ekosistem terumbu karang, mangrove dan padang lamun untuk pelestarian, penelitian, pendidikan, peningkatan kesadaran konservasi, wisata alam, sumber plasma nutfah, budidaya dan jasa lingkungan;
 - c. pemanfaatan ruang berdasarkan sistem zonasi;
 - d. pemanfaatan secara terbatas sumber daya alam hayati untuk kebutuhan masyarakat tradisional di bawah izin dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. setiap izin pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik yang dikeluarkan oleh Gubernur harus dilaporkan kepada DPR Aceh dan Lembaga Wali Nanggroe;

f. pengaturan...

- f. pengaturan ruang wilayah kelola adat *laot*;
- g. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air dan yang mempunyai potensi merusak ekosistem; dan
- h. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf e.

Pasal 56

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan longsor meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik, jenis, ancaman bencana dan teknologi serta sarana dan prasarana mitigasi dan adaptasi bencana; dan
 - b. pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik di bawah izin dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan kebakaran hutan/lahan meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana kebakaran hutan/lahan;
 - b. pemanfaatan ruang untuk bangunan dan permukiman dengan jarak aman terhadap hutan/lahan yang rawan terbakar;
 - c. pemanfaatan ruang untuk tanaman sekat api;
 - d. peningkatan upaya penyadaran bahaya api;
 - e. pelarangan membuang bahan yang dapat menyebabkan kebakaran ke dalam kawasan hutan/lahan dan/atau sekitarnya; dan
 - f. pelarangan kegiatan di sekitar hutan/lahan yang dapat menimbulkan kebakaran.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan letusan gunung berapi meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana letusan gunung api, serta sarana dan prasarana mitigasi dan adaptasi bencana;
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk sarana dan prasarana mitigasi bencana; dan
 - c. pelarangan pendirian bangunan dalam radius tertentu dari pusat letusan, yang diatur lebih lanjut dalam RTRW Kabupaten/Kota.

Pasal 57

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan sekitar danau/waduk dan mata air meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. penetapan lebar kawasan sekitar danau/waduk berjarak 200 (dua ratus) meter dari pinggiran danau atau disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - c. penetapan lebar kawasan sekitar mata air berjarak 1.000 (seribu) meter dari sumber mata air atau disesuaikan dengan kondisi setempat;
 - d. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah erosi dan/atau mempertahankan bentuk badan air danau/waduk dan mata air;
 - e. pelarangan...

- e. pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air danau/waduk dan mata air;
 - f. bila kawasan sekitar danau/waduk juga berfungsi sebagai taman rekreasi, dapat didirikan bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi; dan
 - g. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap air danau/waduk dan mata air.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan sumber air masyarakat meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. penetapan luasan kawasan sumber air masyarakat sesuai kesepakatan masyarakat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengancam kelestarian hutan sekitar sumber air, menimbulkan pencemaran sumber air dan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan air untuk masyarakat; dan
 - d. bila kawasan sumber air masyarakat juga berfungsi sebagai taman rekreasi, dapat didirikan bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan sekitar air terjun/bendung irigasi meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk RTH;
 - b. penetapan luasan kawasan sekitar air terjun/bendung irigasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengancam kelestarian air terjun/bendung irigasi, kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - d. bila kawasan sekitar air terjun/bendung irigasi juga berfungsi sebagai taman rekreasi, dapat didirikan bangunan yang terbatas untuk menunjang fungsi rekreasi.
- (4) Arahan peraturan zonasi sempadan pantai meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk rekreasi pantai (termasuk jalan) serta untuk RTH dengan jenis tanaman kelapa, cemara, ketapang, dan tanaman pantai lainnya;
 - b. daratan sepanjang tepian laut dengan jarak paling sedikit 100 m (seratus meter) dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat atau daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai;
 - c. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi dan intrusi air laut;
 - d. pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan pelayanan publik; dan
 - e. pelarangan semua jenis kegiatan yang dapat menurunkan luas, nilai ekologis, dan estetika kawasan.
- (5) Arahan peraturan zonasi sempadan sungai meliputi:
- a. pemanfaatan ruang untuk jalan inspeksi serta untuk RTH;
 - b. penetapan lebar sempadan sungai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

c. pengembangan...

- c. pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah erosi dan/atau mempertahankan bentuk badan sungai dan aliran sungai;
- d. pelarangan pendirian bangunan pada sempadan sungai selain untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air sungai; dan
- e. pelarangan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran terhadap air sungai.

Paragraf 3

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Budidaya

Pasal 58

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perkotaan meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang dengan kegiatan utama bukan pertanian, yang didukung oleh kelengkapan prasarana dan sarana atau fasilitas pelayanan pada tingkat perkotaan;
 - b. pengembangan sistem prasarana dan sarana transportasi terpadu (*transit oriented development/TOD*);
 - c. pengembangan kawasan RTH minimal 30 % dari luas kawasan perkotaan;
 - d. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana mencakup tata letak bangunan, sarana dan prasarana, kualitas konstruksi bangunan, serta antisipasi jalur ungsi (*escape route*) dan lokasi ungsi (*escape building/ hill/ area*);
 - e. penataan bangunan kawasan perkotaan mencakup KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan), ketinggian bangunan, KDH (Koefisien Dasar Hijau), sempadan bangunan (depan, samping, belakang);
 - f. pengendalian perkembangan kawasan permukiman di kawasan perkotaan yang mengindikasikan terjadinya gejala perkotaan yang menjalar (*urban sprawl*);
 - g. pengendalian terhadap kegiatan yang dapat mengganggu atau menurunkan kualitas lingkungan kawasan perkotaan; dan
 - h. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan permukiman perkotaan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan permukiman perdesaan/gampong meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang dengan kegiatan utama pertanian, yang didukung oleh kelengkapan prasarana dan sarana atau fasilitas pelayanan pada tingkat gampong;
 - b. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan upaya mitigasi bencana mencakup tata letak bangunan, sarana dan prasarana, kualitas konstruksi bangunan, serta antisipasi jalur ungsi (*escape route*) dan lokasi ungsi (*escape building/ hill/ area*); dan
 - c. ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan permukiman gampong diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 59

Arahan peraturan zonasi kawasan perkantoran, perdagangan dan jasa meliputi:

- a. pemanfaatan ruang didukung oleh kelengkapan prasarana dan sarana atau fasilitas pelayanan;
- b. penataan...

- b. penataan kawasan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pejalan kaki (*pedestrian*) dan jalur sepeda yang diintegrasikan dengan jalur angkutan umum, perparkiran, ruang terbuka dan fasilitas pendukungnya dengan memperhitungkan aksesibilitas bagi pengguna dan lingkungannya;
- c. berada diluar kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana; dan
- d. sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 60

Arahan peraturan zonasi kawasan industri dan pergudangan meliputi:

- a. peruntukan lahan bagi kawasan bukan merupakan lahan sawah beririgasi, permukiman dan konservasi;
- b. jarak lokasi kawasan dari permukiman penduduk dan pusat perkotaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya masyarakat disekitar kawasan serta mitigasi bencana;
- c. penyediaan ruang terbuka hijau paling sedikit 15% (lima belas persen) dari luas kawasan serta ruang untuk permukiman pekerja yang didukung sarana dan prasarana serta fasilitas penunjang lainnya;
- d. pengelolaan kawasan dilengkapi dengan sarana dan prasarana pengelolaan limbah industri (cair, padat dan gas) dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. pengendalian terhadap bentuk kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan dan menimbulkan bencana.

Pasal 61

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan hutan produksi meliputi:
 - a. pemanfaatan sumber daya hutan dilakukan secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan keberlanjutan perdamaian Aceh;
 - b. pengendalian pemanfaatan dilakukan secara selektif, cermat, efektif dan efisien;
 - c. pemanfaatan ruang untuk kepentingan pembangunan strategis untuk publik dibawah izin dan pengawasan yang ketat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. pelarangan kegiatan kecuali yang dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan Pusat Konservasi Gajah (PKG) meliputi:
 - a. pemanfaatan untuk wisata alam, penelitian, pendidikan, dan ilmu pengetahuan;
 - b. pelestarian, penjinakan, perawatan dan pelatihan satwa serta adaptasi satwa sebelum dilepas ke habitatnya; dan
 - c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan seperti tersebut pada huruf a dan huruf b.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan hutan pendidikan meliputi:
 - a. pemanfaatan untuk penelitian, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan wisata alam;
 - b. pengendalian pemanfaatan dilakukan secara selektif, cermat, efektif dan efisien; dan

c. pembatasan...

- c. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 62

- (1) Arahan peraturan zonasi kawasan pertanian pangan lahan sawah meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang sebagai kawasan pertanian pangan lahan sawah yang didukung oleh sarana dan prasarana di daerah irigasi dan tadah hujan;
 - b. pengendalian secara ketat terhadap aktivitas yang berpotensi terjadinya pencemaran dan/atau penurunan kualitas sumber daya lahan; dan
 - c. pengendalian secara ketat konversi atau alih fungsi lahan pertanian pangan lahan sawah untuk keperluan fungsi lahan lainnya diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi kawasan pertanian pangan lahan kering meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang sebagai kawasan pertanian pangan lahan kering yang didukung oleh sarana dan prasarana pertanian;
 - b. Pemanfaatan ruang pertanian lahan kering perkebunan rakyat secara terbatas untuk sistem pertanian campuran (*mix farming*) sesuai dengan potensi yang ada, misalnya campuran dengan peternakan dan budidaya pertanian lainnya; dan
 - c. pengendalian secara ketat konversi atau alih fungsi lahan pertanian pangan lahan kering untuk keperluan fungsi lahan lainnya.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan perkebunan besar meliputi:
 - a. pemanfaatan ruang dilakukan secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan Pemerintah Aceh;
 - b. pemanfaatan ruang didukung oleh prasarana dan sarana perkebunan;
 - c. pemanfaatan ruang tidak boleh merambah lahan masyarakat;
 - d. pemanfaatan sebahagian ruang untuk perlindungan lingkungan hidup dan keragaman hayati;
 - e. penyediaan sebahagian ruang untuk pengelolaan dengan sistem plasma;
 - f. penelantaran areal perkebunan besar dapat dilakukan pembatalan hak; dan
 - g. pelarangan terhadap kegiatan pembersihan lahan dengan cara pembakaran dan kegiatan lainnya yang dapat merusak kualitas lingkungan.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan peternakan meliputi:
 - a. pertimbangan terhadap aspek tata geologi, estetika, kesehatan dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya;
 - b. tidak berdekatan dengan kawasan permukiman;
 - c. tidak mencemari sumber air;
 - d. didukung oleh sarana dan prasarana peternakan, termasuk teknologi pengolahan limbah peternakan;
 - e. sesuai dengan daya dukung lahan dan lingkungan setempat; dan

f. pelibatan...

- f. pelibatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan peternakan dan pengolahan limbah peternakan.
- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan perikanan darat meliputi:
- a. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik teknis, biologi, ekologi dan daya dukung lingkungan;
 - b. pelestarian jenis ikan endemik Aceh;
 - c. pengembangan jenis ikan dari luar daerah dibawah izin dan pengawasan yang ketat dari pemerintah;
 - d. pemanfaatan ruang perairan untuk kawasan pemijahan dan/atau kawasan sabuk hijau;
 - e. pengendalian secara ketat terhadap aktivitas yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan sumber daya ikan;
 - f. pemanfaatan ruang secara terbatas untuk permukiman nelayan/petambak dengan kepadatan rendah yang didukung oleh prasarana dan fasilitas penunjangnya; dan
 - g. pelarangan kegiatan yang dapat merubah alih fungsi ekosistem bakau, vegetasi pantai dan tempat perkembangan biota laut.
- (6) Arahan peraturan zonasi kawasan perikanan laut meliputi:
- a. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik teknis, biologi, ekologi dan daya dukung lingkungan;
 - b. pengendalian secara ketat terhadap aktivitas yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan sumber daya ikan;
 - c. pelarangan alat tangkap yang berpotensi merusak lingkungan dan menurunkan sumber daya ikan;
 - d. pengaturan perizinan kapal penangkapan ikan, wilayah tangkapan ikan, jenis alat tangkap dan rumpon; dan
 - e. mengoptimalkan peranserta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya laut.

Pasal 63

Arahan peraturan zonasi kawasan pertambangan meliputi:

- a. kegiatan pertambangan berupa kegiatan eksplorasi dan operasi produksi bahan tambang secara terbuka di permukaan bumi (*surface mining*), di bawah permukaan atau dalam perut bumi (*underground mining*), dan di perairan lepas pantai (*off-shore*), didukung oleh sarana, prasarana dan teknologi yang sesuai;
- b. menjaga kestabilan lingkungan dan menerapkan pola pertambangan yang baik dan benar (*good mining practice*);
- c. kegiatan pertambangan harus menerapkan standar keselamatan pekerja dan penduduk sekitar lokasi pertambangan;
- d. kawasan pertambangan dapat diaudit kegiatannya oleh publik melalui instansi terkait dan/atau pihak yang berwenang;
- e. kegiatan pertambangan berlangsung dalam jangka waktu tertentu;
- f. setelah kegiatan tambang berakhir (pasca tambang) pemanfaatan ruang/lahan di permukaan bumi/daratan yang dipakai semasa operasi produksi harus dilakukan reklamasi;

g. pengendalian...

- g. pengendalian dan/atau pembatasan terhadap kegiatan yang dapat mengganggu kawasan sekitarnya;
- h. tidak mengganggu dan tetap menjaga sarana dan prasarana umum; dan
- i. memperhatikan dampak sosial, ekonomi dan budaya terhadap masyarakat sekitar.

Pasal 64

Arahan peraturan zonasi kawasan wisata meliputi:

- a. memadukan unsur situs sejarah, adat dan budaya, pesona alam, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta manajemen kepariwisataan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan sosial budaya masyarakat setempat;
- b. pemugaran, pemeliharaan dan perlindungan terhadap bangunan atau situs peninggalan kebudayaan masa lampau diintegrasikan dengan konsep perencanaan dan pengembangan wisata;
- c. kegiatan wisata harus menerapkan standar keselamatan pekerja, pengunjung dan penduduk sekitar lokasi kepariwisataan dan didukung oleh sarana dan prasarana yang lengkap;
- d. kegiatan wisata pantai harus menyediakan rambu-rambu arahan/peringatan, jalur evakuasi, menara pemantau dan pengawas pantai; dan
- e. pelarangan pendirian bangunan selain untuk pengelolaan kegiatan wisata.

Pasal 65

Arahan peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan meliputi:

- a. mendukung fungsi khusus pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukannya;
- c. mengembangkan kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara sebagai zona penyangga; dan
- d. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Pasal 66

(1) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gelombang pasang meliputi:

- a. pemanfaatan ruang kawasan rawan gelombang pasang mempertimbangkan karakteristik, jenis, ancaman bencana dan teknologi serta zonasi sempadan pantai; dan
- b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman, pengamanan bencana dan publik.

(2) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan banjir meliputi:

- a. penetapan batas dataran banjir;

b. pemanfaatan...

- b. pemanfaatan dataran banjir untuk ruang terbuka hijau, pembangunan fasilitas umum dan perumahan penduduk kepadatan rendah dengan konstruksi khusus; dan
 - c. pengalokasian ruang untuk kolam penampung banjir, sistem drainase guna mengantisipasi luapan air pada musim penghujan.
- (3) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan kekeringan meliputi:
- a. pemanfaatan ruang kawasan rawan kekeringan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana kekeringan;
 - b. penanaman vegetasi tegakan tinggi sebagai upaya mengurangi dampak kekeringan dan membantu perbaikan iklim mikro;
 - c. pengembangan bangunan penampung air (waduk, embung) sebagai cadangan air pada saat kekeringan disesuaikan dengan teknologi; dan
 - d. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengancam kelestarian dan mencemari sumber air tanah yang berfungsi sebagai sumber air cadangan pada saat kekeringan.
- (4) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan angin badai meliputi:
- a. pemanfaatan ruang kawasan rawan badai mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana angin badai;
 - b. pendirian bangunan dengan standar konstruksi tahan angin badai;
 - c. memaksimalkan jaringan prasarana yang dibangun di bawah permukaan tanah;
 - d. penanaman dan pemeliharaan vegetasi yang dapat mengurangi kekuatan angin badai di kawasan pesisir pantai; dan
 - e. penanaman dan pemeliharaan vegetasi yang tahan terhadap kekuatan angin badai terutama pada kawasan permukiman.
- (5) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan gempa bumi meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana gempa bumi; dan
 - b. pendirian bangunan dengan standar konstruksi tahan gempa.
- (6) Arahan peraturan zonasi kawasan yang terletak pada zona patahan aktif meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana serta disesuaikan dengan teknologi;
 - b. pemanfaatan ruang terbatas untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan rakyat, dan hutan produksi; dan
 - c. pembatasan bangunan hanya untuk pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (7) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan tsunami meliputi:
- a. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman bencana tsunami serta disesuaikan dengan teknologi;

b. pemanfaatan...

- b. pemanfaatan ruang kawasan rawan tsunami secara terbatas untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, hutan rakyat, dan hutan produksi;
 - c. pembangunan/pemanfaatan suatu bangunan tertentu dengan spesifikasi teknis yang diperkuat yang dapat difungsikan sebagai lokasi ungsi bila terjadi tsunami; dan
 - d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (8) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan abrasi meliputi:
- a. pemanfaatan ruang kawasan rawan abrasi mempertimbangkan karakteristik, jenis, ancaman bencana abrasi dan teknologi serta zonasi sempadan pantai; dan
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (9) Arahan kawasan rawan erosi meliputi:
- a. pemanfaatan ruang kawasan rawan erosi mempertimbangkan karakteristik, jenis, ancaman bencana erosi dan teknologi serta zonasi sempadan sungai; dan
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (10) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana gas beracun kimia dan logam berat meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman gas beracun kimia dan logam berat; dan
 - b. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum.
- (11) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan polusi air, udara dan tanah meliputi:
- a. pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan ancaman polusi air, udara dan tanah;
 - b. penyediaan ruang terbuka hijau pada pusat-pusat perkotaan;
 - c. pembatasan pendirian industri jauh dari pusat-pusat perkotaan dan permukiman masyarakat;
 - d. penerapan konsep *green building* pada pusat-pusat kegiatan kota;
 - e. pengendalian kendaraan bermotor yang tidak lulus uji emisi pada pusat-pusat perkotaan; dan
 - f. pelarangan pembakaran sampah pada pusat-pusat perkotaan.
- (12) Arahan peraturan zonasi kawasan rawan bencana lainnya dan pendirian bangunan sesuai dengan karakteristiknya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 67

Arahan pengaturan zonasi RTH Kota meliputi:

- a. pemanfaatan RTH untuk kegiatan rekreasi, estetika, edukasi/pendidikan, perbaikan iklim mikro dan resapan air;
- b. penanaman tanaman yang bisa memberikan nilai tambah, menyerap polusi, mengundang kehadiran satwa burung, dan diutamakan jenis tanaman lokal;
- c. proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota ; dan
- d. pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk menunjang kegiatan rekreasi, pedestrian dan fasilitas umum lainnya.

Paragraf 4

Arahan Peraturan Zonasi Ruang
di Sekitar Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 68

- (1) Arahan peraturan zonasi ruang sistem prasarana jalan meliputi:
 - a. semua pusat pertumbuhan ekonomi di Aceh harus dihubungkan dalam suatu sistem prasarana jalan yang berada di dalam wilayah Aceh, baik berupa jalan bebas hambatan (*highway*) maupun jalan arteri primer;
 - b. penetapan jalur jalan harus mempertimbangkan faktor teknologis, ekonomis, ekologis, sosial, budaya, rawan bencana dan dampak lingkungan; dan
 - c. jalur jalan arteri primer yang melintasi perbatasan Aceh di Aceh Tamiang, Subulussalam, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil dilengkapi dengan zona peristirahatan terpadu (*one stop service*).
- (2) Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jalan bebas hambatan (*highway*) meliputi:
 - a. jalan bebas hambatan tanpa persimpangan sebidang dengan jalan lainnya dilakukan dengan *underpass/overpass, flyover, tunel* atau persilangan dengan simpang susun (*interchange*);
 - b. ruang milik jalan (Rumija) jalur bebas hambatan dengan lebar 200 m (dua ratus meter);
 - c. penyediaan ruang pada jalan bebas hambatan untuk sistem jaringan yang terintegrasi dengan bangunan pelengkap dan utilitas lainnya;
 - d. jalur jalan bebas hambatan harus terkoneksi dengan jalur arteri yang menghubungkan perkotaan dan sentra-sentra produksi ekonomi;
 - e. penyediaan zona peristirahatan terpadu (*one stop service*) setiap 50 Kilometer;
 - f. penyediaan shelter diantara zona peristirahatan terpadu (*one stop service*);
 - g. penyediaan ruang untuk jalur evakuasi;
 - h. penyediaan desain khusus pada jalur yang biasa dilintasi oleh satwa;
 - i. pengendalian...

- i. pengendalian alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sekitar jalan bebas hambatan;
 - j. pembatasan terhadap bangunan atau kegiatan yang dapat mengurangi kenyamanan jalan bebas hambatan; dan
 - k. ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi ruang di sekitar jalan bebas hambatan diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (3) Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jalan arteri primer dan jalan kolektor primer meliputi:
- a. penyediaan ruang untuk sistem jaringan yang terintegrasi dengan bangunan pelengkap dan utilitas lainnya;
 - b. pembatasan terhadap bangunan di tepi jalan dengan penetapan sempadan bangunan;
 - c. pembatasan perkembangan ruang di sekitar jalan melalui pengendalian alih fungsi lahan budidaya agar tidak mengganggu fungsi pelayanan jalan;
 - d. pengendalian alih fungsi lahan lindung di sekitar jalan;
 - e. khusus pada zonasi ruang di sekitar jalan lokal primer mempertimbangkan jalur pejalan kaki (*pedestrian*), sepeda, dan kebutuhan bagi penyandang cacat; dan
 - f. ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan zonasi ruang di sekitar jalan arteri primer dan jalan kolektor primer diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jalur kereta api meliputi:
- a. pembatasan pemanfaatan ruang yang peka terhadap dampak lalu lintas kereta api;
 - b. pembatasan jumlah perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan lainnya dengan *underpass/overpass*;
 - c. pengendalian perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan lainnya guna mengurangi kecelakaan di perlintasan;
 - d. penetapan garis sempadan bangunan di sisi jalur kereta api dengan memperhatikan dampak lingkungan dan kebutuhan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
 - e. pelarangan kegiatan atau bangunan pada ruang pengawasan jalur kereta api yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan angkutan kereta api.

Pasal 69

- (1) Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar pelabuhan (laut, sungai dan danau) meliputi:
- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. pengendalian pemanfaatan ruang di dalam dan di sekitar pelabuhan dengan memperhatikan kebutuhan ruang untuk operasional dan pengembangan kawasan pelabuhan;
 - c. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang atau kegiatan di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang dapat mengganggu kegiatan pelabuhan; dan
 - d. pembuangan...

- d. pembuangan limbah dari kegiatan operasional kapal, kepelabuhanan, pembangunan maupun pemeliharaan infrastruktur pelabuhan hanya dapat dilakukan pada lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Arahan peraturan zonasi ruang alur pelayaran meliputi:
- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang pada alur pelayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di pulau-pulau kecil di sekitar alur pelayaran agar tidak mengganggu aktivitas pelayaran;
 - c. pelarangan terhadap kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran; dan
 - d. pelarangan terhadap kegiatan di bawah perairan yang berdampak pada keberadaan alur pelayaran.

Pasal 70

- (1) Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar bandar udara meliputi:
- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara agar sesuai dengan kebutuhan pengembangan bandar udara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara, yaitu harus memperhatikan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), batas-batas kawasan kebisingan, getaran dan akibat aktivitas penerbangan lainnya;
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara, terhadap bahaya hewan ternak, hewan liar dan gangguan serangan burung;
 - d. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar bandar udara yang tidak sesuai dengan fungsi bandar udara; dan
 - e. pelarangan terhadap penggunaan frekuensi radio di sekitar bandar udara yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu keselamatan penerbangan.
- (2) Arahan peraturan zonasi ruang jalur terbang (*airway*) adalah pembatasan pemanfaatan ruang udara yang digunakan untuk penerbangan, agar tidak mengganggu sistem operasional penerbangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

- (1) Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik meliputi:
- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yaitu harus memperhatikan jarak aman; dan
 - b. pelarangan...

- b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik yang saling membahayakan.
- (2) Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar transmisi, distribusi tenaga listrik meliputi:
- a. pembatasan penetapan jaringan transmisi, distribusi tenaga listrik pada kawasan budidaya dengan meminimalkan dampak gangguan terhadap kegiatan masyarakat;
 - b. pembatasan terhadap kegiatan pada kawasan budidaya yang terletak di bawah jaringan transmisi, distribusi tenaga listrik; dan
 - c. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang bebas di sepanjang jalur transmisi, distribusi tenaga listrik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar gardu induk listrik meliputi:
- a. pembatasan penetapan lokasi gardu induk listrik pada kawasan budidaya dengan meminimalkan dampak gangguan terhadap kegiatan masyarakat;
 - b. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar Gardu Induk, yaitu harus memperhatikan jarak aman; dan
 - c. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang di sekitar Gardu Induk yang saling membahayakan.
- (4) Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan pipa migas meliputi:
- a. pembatasan terhadap pemanfaatan ruang di jaringan pipa migas yaitu harus mempertimbangkan aspek keamanan dan keselamatan kawasan di sekitarnya; dan
 - b. pelarangan terhadap pemanfaatan ruang pada jalur pipa yang tidak sesuai dengan fungsi jaringan pipa.
- (5) Ketentuan mengenai arahan peraturan zonasi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 72

- (1) Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana telekomunikasi dan informatika adalah pembatasan pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dan informatika bersama (BTS – *Base Transceiver Station*) dengan memperhitungkan aspek keamanan dan keselamatan aktivitas kawasan di sekitarnya.
- (2) Pembatasan pembangunan menara telekomunikasi dan informatika, dengan cara pemanfaatan menara bersama.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai menara telekomunikasi dan informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 73

Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar jaringan sumber daya air meliputi:

- a. pelarangan terhadap kegiatan dan pemanfaatan ruang pada jaringan sumber daya air dan sekitarnya yang dapat mengganggu dan/atau merusak fungsi jaringan sumber daya air; dan
- b. pembatasan...

- b. pembatasan terhadap kegiatan yang dapat menurunkan kuantitas dan kualitas air pada jaringan sumber daya air.

Pasal 74

Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana jaringan air minum perpipaan meliputi:

- a. pembatasan terhadap kegiatan di sekitar prasarana jaringan air minum yang dapat menurunkan kualitas air minum dan mengganggu jaringan air minum perpipaan; dan
- b. pelarangan terhadap kegiatan di sekitar prasarana jaringan air minum yang dapat merusak jaringan air minum perpipaan.

Pasal 75

Arahan peraturan zonasi ruang sistem sarana dan prasarana perikanan meliputi :

- a. pemanfaatan ruang mempertimbangkan karakteristik teknis perikanan, akses dan pengembangan wilayah, teknis laut/perairan, daya dukung lingkungan, sosial budaya dan ekonomi masyarakat, serta prospek dan akses pasar;
- b. pemanfaatan ruang dapat mendukung pengembangan industri pengolahan perikanan skala kecil dan menengah;
- c. pemanfaatan ruang untuk fasilitas pokok, fungsional, penunjang, fasilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan ruang terbuka hijau; dan
- d. pelarangan terhadap kegiatan yang dapat merusak kualitas lingkungan.

Pasal 76

Arahan peraturan zonasi ruang di sekitar prasarana persampahan meliputi:

- a. pertimbangan terhadap aspek situs sejarah dan arkeologi, geologi, estetika, dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya;
- b. pertimbangan terhadap kecukupan ketersediaan lahan termasuk zona penyangganya (*buffer zone*) dan dapat diintegrasikan dengan wilayah sekitar;
- c. pertimbangan terhadap fungsi dan aspek fisik serta aspek aksesibilitas angkutan sampah serta dampak terhadap banjir, kebakaran dan bau serta sanitasi;
- d. peningkatan peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R (*Reused, Reduced, dan Recycling*);
- e. penyediaan tempat penampungan sementara pada area perkampungan dan/atau permukiman; dan
- f. penggunaan teknologi penanggulangan sampah diantaranya *sanitary landfill*, penggunaan insinerator yang ramah lingkungan dan ditempatkan pada kawasan-kawasan tertentu dengan memperhatikan jarak bebas dan jarak aman sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 5

Arahan Peraturan Zonasi Kawasan Strategis Aceh

Pasal 77

Arahan peraturan zonasi kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) meliputi:

- a. pemanfaatan potensi lahan tidur dan lahan yang memiliki potensi sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk sumber air minum dan pengembangan *hidro power*, untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Aceh melalui pengembangan perekonomian rakyat;
- b. pemanfaatan ruang sejumlah 600 hektar, tersebar di 6 (enam) kabupaten/kota yang termasuk ke dalam lokasi pusat *agro industry*, tidak termasuk lahan untuk sumber air minum dan pengembangan *hidro power* yang berdampingan dengannya;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pokok dan penunjang yang ramah lingkungan serta berteknologi tinggi;
- d. penerapan standar keselamatan pekerja dan penduduk sekitar lokasi;
- e. pengembangan akses transportasi yang menghubungkan sentra-sentra produksi dengan kawasan pusat *agro industry* serta *outlet*; dan
- f. Ketentuan lebih lanjut mengenai kawasan ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*) ATDC diatur dalam Qanun Aceh.

Pasal 78

Arahan peraturan zonasi kawasan agrowisata meliputi:

- a. pemanfaatan ruang yang memiliki potensi sumber daya air yang bisa dimanfaatkan untuk sumber air minum dan pengembangan *hidro power*;
- b. pemanfaatan ruang sejumlah 6.800 hektar, tersebar di 17 (tujuh belas) kabupaten/kota yang tidak termasuk ke dalam lokasi pusat *agro industry*;
- c. pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak termasuk lahan untuk sumber air minum dan pengembangan *hidro power* yang berdampingan dengannya;
- d. pemanfaatan ruang untuk pengembangan komoditi pertanian unggulan yang diintegrasikan dengan peternakan, penelitian, pendidikan dan wisata untuk mendukung pengembangan kawasan ATDC (*Aceh Trade and Distribution Center*);
- e. penyediaan sarana dan prasarana pokok dan penunjang yang ramah lingkungan serta berteknologi;
- f. penerapan standar keselamatan pekerja, pengunjung dan penduduk sekitar lokasi agrowisata;
- g. pengembangan akses transportasi yang menghubungkan kawasan agrowisata dengan *outlet*; dan
- h. pengendalian kegiatan yang berpotensi merusak daya dukung lingkungan.

Pasal 79

Arahan peraturan zonasi kawasan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka meliputi:

- a. penggalian dan penelusuran, inventarisasi dan perlindungan situs sejarah terkait lahirnya MoU Helsinki;
- b. penyediaan sarana dan prasarana pokok serta penunjang; dan
- c. pemanfaatan ruang sebagai objek wisata budaya dan wisata gerilya serta sumber pembelajaran penyelesaian konflik dan perdamaian bagi seluruh dunia.

Pasal 80

Arahan peraturan zonasi kawasan khusus meliputi:

- a. pengembangan kawasan sesuai dengan karakteristik dan fungsi kawasan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik dan fungsi kawasan; dan
- c. pengendalian pengembangan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Bagian Ketiga

Arahan Perizinan

Pasal 81

- (1) Arahan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf b merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang yang ditetapkan dalam Qanun ini.
- (2) Izin pemanfaatan ruang diberikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemberian izin pemanfaatan ruang yang berdampak penting ditetapkan oleh Gubernur dan dilaporkan kepada DPRA dan Lembaga Wali Nanggroe.

Bagian Keempat

Arahan Insentif dan Disinsentif

Pasal 82

- (1) Arahan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Aceh dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.
- (2) Insentif diberikan agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan arahan peraturan zonasi yang diatur dalam Qanun ini.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Qanun ini.

Pasal 83

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dalam pemanfaatan ruang wilayah Aceh dilakukan oleh Pemerintah Aceh kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan kepada masyarakat baik perorangan atau lembaga.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh instansi berwenang sesuai dengan kewenangannya menurut peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

- (1) Insentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota diberikan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. urun saham;
 - c. pembangunan serta pengadaan infrastruktur; dan/atau
 - d. penghargaan.
- (2) Insentif kepada masyarakat diberikan, antara lain dalam bentuk:
 - a. keringanan pajak;
 - b. pemberian kompensasi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa ruang;
 - e. urun saham;
 - f. penyediaan infrastruktur;
 - g. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - h. penghargaan.

Pasal 85

- (1) Disinsentif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dikenakan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - b. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - c. penalti.
- (2) Disinsentif kepada masyarakat dikenakan, antara lain dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi;
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur;
 - c. pengenaan kompensasi; dan/atau
 - d. penalti.

Pasal 86

- (1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif diberikan oleh Gubernur dan setelah mendapatkan persetujuan DPR Aceh.

Bagian Kelima

Arahan Sanksi

Pasal 87

Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) huruf d merupakan acuan dalam pengenaan sanksi terhadap:

- a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah Aceh;
- b. pelanggaran ketentuan arahan peraturan zonasi sistem Aceh;
- c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Aceh;
- d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Aceh;
- e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RTRW Aceh;
- f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
- g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.

Pasal 88

- (1) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf c dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pembongkaran bangunan;
 - f. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - g. denda administratif.

BAB X

PERANSERTA MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Hak, Kewajiban, dan Peranserta Masyarakat

Pasal 89

- (1) Dalam penataan ruang, setiap orang berhak:
 - a. mengetahui rencana tata ruang;
 - b. menikmati...

- b. menikmati penambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
 - c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
 - d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - e. melepaskan haknya secara sukarela untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Dalam penataan ruang setiap orang wajib:
- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang;
 - c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
 - d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (3) Bentuk Peranserta masyarakat dalam penataan ruang dapat dilakukan:
- a. pada tahap perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung kepada Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kelembagaan

Pasal 90

- (1) Dalam rangka mengkoordinasikan penyelenggaraan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/antar daerah bidang penataan ruang serta dalam rangka menampung peranserta masyarakat dibentuk Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh.
- (2) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja Badan Koordinasi Penataan Ruang Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI

PENYIDIKAN

Pasal 91

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Aceh yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan...

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 92

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.

Pasal 93

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf b, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.

Pasal 94

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf c, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.

Pasal 95

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf d, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai Undang-Undang Penataan Ruang.

Pasal 96

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 95 dilakukan oleh suatu korporasi, selain dapat dipidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana dapat juga dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 95.
- (2) Selain dapat pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 97

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 sampai dengan Pasal 95, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Hukum Acara Pidana.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penataan ruang wilayah Aceh tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan Qanun ini.
- (2) Dengan berlakunya Qanun ini:
 - a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Qanun ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
 - b. izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Qanun ini berlaku ketentuan:
 - 1) untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, maka izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan dan pemanfaatan ruang berdasarkan Qanun ini.
 - 2) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dan pemanfaatan ruangnya sah menurut rancana tata ruang sebelumnya, dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) tahun sesuai fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini dan prosesnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
 - 3) Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Qanun ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 - 4) Penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) di atas dengan memperhatikan indikator sebagai berikut :
 - a) memperhatikan harga pasaran setempat;
 - b) sesuai dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP); dan/atau
 - c) sesuai dengan kemampuan Aceh dan Kabupaten/Kota.
 - 5) Penggantian terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota (APBK) yang membatalkan/mencabut izin.
 - c. Pemanfaatan ruang yang izinnya sudah habis dan tidak sesuai dengan Qanun ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini.

c. Pemanfaatan...

- d. Pemanfaatan ruang di Aceh yang diselenggarakan tanpa izin ditentukan sebagai berikut
 - 1) yang bertentangan dengan ketentuan Qanun ini pemanfaatan ruang yang bersangkutan diterbitkan dan disesuaikan dengan Qanun ini;
 - 2) yang sesuai dengan Ketentuan Qanun ini, dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penggantian yang layak diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 99

- (1) Dalam hal terhadap kawasan hutan yang penetapannya belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan pada saat Qanun ini ditetapkan, Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh beserta album peta disesuaikan dengan peruntukan dan fungsi kawasan hutan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan.
- (2) Pada kawasan hutan yang penetapannya belum mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka:
 - a. tidak dapat diterbitkan atas hak dan perijinan apapun hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru; dan
 - b. pemanfaatan ruang tidak diperbolehkan dilakukan perluasan dan peningkatan pemanfaatan ruang hingga diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru.
- (3) Dalam hal Keputusan Menteri Kehutanan tentang persetujuan perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan diterbitkan, Keputusan Menteri Kehutanan tersebut diintegrasikan ke dalam Qanun ini.
- (4) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Perubahan Qanun ini sesuai Peraturan perundang-undangan.
- (5) Setelah diterbitkannya penunjukan kawasan hutan yang baru, maka Keputusan Menteri Kehutanan tentang penunjukan kawasan hutan yang baru tersebut akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 100

- (1) Untuk operasionalisasi RTRW Aceh disusun Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Aceh.
- (2) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Aceh disusun untuk setiap kawasan strategis Aceh.
- (3) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Strategis Aceh diatur dengan Qanun Aceh.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 101

- (1) Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 9 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 102

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 31 Desember 2013
24 Shafar 1435

GUBERNUR ACEH,

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Maret 2014
1 Jumadil Awal 1435

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

PENJELASAN
ATAS
QANUN ACEH NOMOR 19 TAHUN 2013
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH ACEH 2013-2033

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Ruang merupakan wadah yang meliputi ruang daratan, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya. Ketersediaan ruang tersebut bukanlah tak terbatas. Untuk itu perlu dilakukan penataan ruang yang dapat mengharmoniskan lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang mampu mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan, serta dapat memberikan perlindungan terhadap fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan hidup akibat pemanfaatan ruang.

Sehubungan dengan itu, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas keterpaduan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keberlanjutan, keberdayagunaan dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan dan kemitraan, perlindungan kepentingan umum, kepastian hukum dan keadilan, dan akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan Aceh disusun secara komprehensif sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: nilai-nilai Islam, sosial budaya, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, keadilan dan pemerataan, dan kebutuhan. Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh (RTRWA) sebagai matra spasial dari perencanaan pembangunan Aceh tentu saja harus memperhatikan hal-hal serupa.

Nilai-nilai Islam bersumber dari syari'at Islam yang melahirkan budaya Islam yang kuat di Aceh, yang menghendaki adanya implementasi formal dalam segenap kehidupan masyarakat Aceh. Sosial budaya masyarakat Aceh, dengan demikian, akan kental dengan nilai-nilai Islam tersebut.

Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan isu pembangunan yang bersifat global, nasional, regional, dan lokal, yang sejalan dengan asas penataan ruang di atas. Keadilan dan pemerataan merupakan landasan dan sekaligus arah dari segenap langkah pembangunan yang mengedepankan kesejahteraan masyarakat. Kebutuhan, di satu pihak akan berbeda-beda menurut dimensi ruang dan waktu, dan di lain pihak menuntut untuk diupayakan pemenuhannya.

Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, isu mutakhir yaitu pemanasan global (*global warming*) dan bencana alam, semakin menyadarkan bahwa penataan ruang harus mempertimbangkan konservasi dan preservasi lingkungan dan upaya-upaya mitigasi bencana.

Pembangunan Aceh harus tetap pada koridor daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Penerapan konsep pembangunan di Aceh yang ramah lingkungan, merupakan kebijakan dan strategi pembangunan Aceh yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan.

Masih adanya kesenjangan perkembangan antara bagian-bagian wilayah di Aceh akan menjadi perhatian juga dalam penataan ruang. Di satu pihak perlu diupayakan agar bagian wilayah yang tertinggal dapat dipacu perkembangannya, dan di lain pihak bagian wilayah yang maju perlu diarahkan dan dikendalikan agar perkembangannya dapat berlanjut. Kemudian daripada itu, keterpaduan dan sinergi perkembangan antarbagian wilayah tersebut perlu diupayakan dan dijaga untuk perkembangan selanjutnya di masa mendatang.

Perencanaan tata ruang wilayah Aceh, sebagai langkah awal dari segenap rangkaian penataan ruang Aceh, akan dituangkan dalam bentuk rencana pola ruang wilayah dan rencana struktur ruang wilayah, serta dengan penetapan kawasan strategis Aceh, merupakan salah satu langkah penting dalam pembangunan Aceh, khususnya matra spasial dari pembangunan tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Wilayah daratan Aceh seluas 56.770,85 km² (lima puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh koma delapan puluh lima kilometer persegi) atau berdasarkan penetapan wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara yang akan dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “dalam kondisi lingkungan strategis tertentu” adalah dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara dan/atau wilayah provinsi yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah provinsi ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pulau-pulau terdepan antara lain termasuk Gugusan Karang Melati yang terletak di Samudera Hindia

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sarana dan prasarana angkutan penumpang dan angkutan barang” seperti CCTV, rest area, *emergency call*, halte, map, dan prasarana lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Fasilitas keselamatan lalu lintas angkutan jalan” seperti CCTV, rest area, *emergency call*, halte, map, dan prasarana lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Pengembangan terminal terpadu (*Integrated transport terminal*) merupakan bagian dari TOD.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Ayat (14)

Cukup jelas.

Ayat (15)

Cukup jelas.

Ayat (16)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Utama” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Pengumpul” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Pengumpan regional” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam dan antar provinsi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pelabuhan Pengumpan lokal” adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terminal khusus” termasuk dermaga untuk kegiatan pendidikan pelayaran.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan “Bandar Udara Khusus” disini termasuk Bandar udara untuk kegiatan pendidikan kedirgantaraan

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Konservasi sumber daya air” meliputi perlindungan dan pelestarian sumber daya air, pengawetan air, pengelolaan kualitas dan pencemaran air.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan limbah industri adalah suatu sisa usaha atau kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan limbah domestik adalah suatu sisa usaha atau kegiatan yang dihasilkan oleh rumah tangga.

Huruf c

Yang dimaksud dengan limbah jasa lainnya adalah suatu sisa usaha atau kegiatan yang dihasilkan dari pertanian, perkebunan, hotel, rumah sakit, dll.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pola ruang” adalah pola ruang darat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan “TWA Pinus Aceh” adalah kawasan yang sebelumnya dikenal dengan Cagar Alam Pinus Jantho.

Angka 3...

Angka 3
Cukup jelas
Angka 4
Cukup jelas

Huruf e
Cukup jelas

Huruf f
Cukup jelas

Pasal 35

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Cukup jelas

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Kawasan konservasi perairan laut” ini berada di luar wilayah TWA Laut, sebagaimana tercantum dalam pasal 34 huruf d angka 1 dan angka 3.

Pasal 36

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Angka 1
Cukup jelas
Angka 2
Yang dimaksud dengan “kawasan sekitar sumber air masyarakat” seperti di Kabupaten Aceh Besar (KSAM/Kawasan Sumber Air Alur Mancang di Saree, KAPESAK/Kawasan Perlindungan Sayeung Krueng Kalok dan DATAM/Daerah Tangkapan Air Krueng Montala di Jantho, KAPMATA/Kawasan Mata Air Eumpiara dan Taleuk di Teladan dan KAPSAS/Kawasan Perlindungan Sumber Air Seulawah di Lamteuba), di Kabupaten Aceh Jaya (KALIMAT/Kawasan Perlindungan Mata Air Krueng Terbang di Pantee Kuyun), serta kawasan sekitar sumber air lainnya yang tersebar di wilayah Aceh.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Angka 5
Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Luasan perikanan tangkap 38.380,08 km²" merupakan luasan dari wilayah laut kewenangan (WLK) provinsi sejauh 12 mil sebesar 42665,67 km² dikurangi dengan luasan kawasan konservasi perairan (KKP) sebesar 4198,11 km² dan luasan kawasan budidaya laut sebesar 87,48 km²

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kawasan hutan berdasarkan fungsi pokoknya dibagi menjadi Kawasan Hutan Konservasi, Kawasan Hutan Lindung dan Kawasan Hutan Produksi.

Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan Hutan Aceh” adalah untuk mencermati, menelusuri, dan menilai pelaksanaan pengelolaan Hutan Aceh.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pembangunan strategis untuk publik” termasuk pembangunan infrastruktur jalan yang menghubungkan antar kawasan dalam sistem pusat kegiatan, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung kawasan ATDC serta kawasan agrowisata.

Huruf d...

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “secara terkendali” yaitu pada zona tertentu dan musim tertentu, serta penerapan standar keselamatan bagi pemburu dan masyarakat di sekitarnya.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “kawasan sumber air masyarakat” adalah kawasan yang disepakati oleh masyarakat setempat sebagai kawasan sumber air, yang harus dilindungi untuk menjamin ketersediaan air tanpa mengubah status dan fungsi kawasan, seperti kawasan hutan di sekitar mata air dan dekat dengan permukiman.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “*Transit Oriented Development* (TOD”) adalah sistem transportasi massal dan terpadu yang mengintegrasikan terminal, stasiun, bandar udara, dan pelabuhan dengan pusat-pusat kegiatan dan perkembangan lahan di sekitarnya.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)...

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “bangunan” termasuk sarana dan prasarana publik, papan reklame, baliho, dan lain-lain.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Yang dimaksud dengan “prasarana jaringan air minum perpipaan” antara lain meliputi prasarana pengambilan air baku, instalasi pengolahan, jaringan pipa transmisi dan distribusi, serta bangunan pelengkap lainnya.

Pasal 75

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b...

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Fasilitas pokok” paling sedikit meliputi:

- a. pelindung seperti breakwater, revetment dan groin dalam hal secara teknis diperlukan;
- b. tambat seperti dermaga dan jetty;
- c. perairan seperti kolam dan alur pelayaran;
- d. penghubung seperti jalan, drainase, gorong-gorong, jembatan; dan
- e. lahan pelabuhan.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas fungsional” paling sedikit meliputi :

- a. pemasaran hasil perikanan seperti tempat pendaratan ikan (TPI);
- b. navigasi pelayaran dan komunikasi seperti radar, telepon, v-sat, internet,SSB, rambu-rambu;
- c. lampu suar dan menara pengawas;
- d. air bersih, pabrik es, coldstorage, dan listrik;
- e. pemeliharaan kapal dan alat penangkapan ikan seperti dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jarring;
- f. penanganan dan pengolahan hasil perikanan seperti transit sheed dan laboratorium pembinaan mutu;
- g. perkantoran seperti kantor administrasi pelabuhan;
- h. transportasi seperti alat-alat angkut ikan dan es; dan
- i. pengolahan limbah seperti IPAL.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas penunjang” paling sedikit meliputi :

- a. pembinaan nelayan seperti balai pertemuan nelayan;
- b. pengelola pelabuhan seperti mess operator, pos jaga, dan pos pelayanan terpadu;
- c. sosial dan umum seperti tempat peribadatan dan MCK;
- d. kios IPTEK; dan
- e. penyelenggaraan fungsi pemerintahan.

Yang dimaksud dengan “Fasilitas penyelenggaraan fungsi pemerintahan” paling sedikit meliputi:

- a. keselamatan pelayaran
- b. kebersihan, keamanan dan ketertiban;
- c. bea dan cukai;
- d. keimigrasian;
- e. pengawas perikanan;
- f. kesehatan masyarakat;
- g. karantina ikan; dan
- h. laboratorium pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c...

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Yang dimaksud dengan “tempat penampungan sementara” meliputi lokasi dan wadah penampungan sampah (pemilahan wadah sesuai dengan karakteristik sampah: *garbage, rubbish, ashes* dan *dust*).

Huruf f
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 62.